BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Petung, prosesi, sesaji dalam ritual manten Jawa sampai saat ini masih ditaati. Aktifitas tradisi ini telah membentuk pranata sosial Jawa yang luhur. Didalamnya juga kaya akan nilai dan simbol-simbol tertentu. Nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dalam kehidupan manusia jawa tersebut berguna untuk mewujudkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan.nilai-nilai dan norma-norma tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, yang akhirnya menjadi suatu adat istiadat. Salah satu bentuk adat istiadat tersebut ialah tata upacara. Manten (nikah) adalah salah satu tata upacara yang memiliki tradisi tertentu, diantaranya berupa petung, prosesi, dan sesaji yang bersifat sangan sepiritual.[1]

Kebudayaan dan adat-istiadat masyarakat Kecamatan Ponorogo dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat-istiadat masyarakat Jawa Tengah. Masyarakat Ponorogo memiliki adat-istiadat yang sangat khas yaitu, becekan (suatu kegiatan dengan mendatangi dan memberikan bantuan berupa bahan makanan; beras, gula, dan sejenisnya kepada keluarga, tetangga atau kenalan yang memiliki hajat pernikahan atau khitanan) dan sejarah (silaturahim ke tetangga dan

[1] Kejawen Jurnal Kebudayaan Jawa, Yogyakarta: Narasi. 2006,

sanak saudara pada saat hari raya Idul Fitri yang biasanya dilakukan dengan mendatangi rumah orang yang berumur lebih tua).[2]

Pernikahan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai suatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali seumur hidup. Kesakralan tersebut melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Jawa yang sangat selektif dan hati-hati baik saat pemilihan bakal menantu ataupun penentuan hari pelaksanaan perkawianan. Hal itu dilakukan dengan harapan pasangan suami istri yang telah dinikahkan dapat hidup bahagia secara harmonis sesuai dengan yang digambarkan ungkapan Jawa *"koyo mimi lan mintuno"*.[3] Agar harapan tersebut dapat terwujud maka masyarakat Kecamatan Ponorogo melakukan prosesi pernikahan adat sesuai dengan tradisi pernikahan adat Jawa.

Prosesi manten dalam masyarakat jawa amat banyak, antara lain berupa tradisi sebagai berikut: Pertama, nontoni. nontoni adalah melihat dari dekat tentang keluarga dan pribadi gadis yang dicalonkan sebagai pasangan calon pengantin laki-laki.[4] Pada saat nontoni tersebut keluarga pihak laki-laki dan calon pengntin laki-laki dapat melihat calon pengantin perempuan secara lahiriah serta dapat memperhatikan juga tentang bibit, bobot, dan bebet. Kedua, Nglamar, (melamar atau meminang). Ketiga, Paningsetan. paningsetan bertujuan untuk memberi tanda secara simbolis

---

[2] https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo. Jum'at 31 Juli 2015 (0:26)

[3] Ibid. 139

[4] Ibid. 143

bahwa gadis yang telah dilamar sebelumnya telah diikat untuk dijadikan istri. Berupa seperangkat pakaian wanita (sandhangan sapengadeg) dan kadang pula disertai pula dengan sepasang cincin. Keempat, ritual pasok tukon atau srah-srahan. keluarga pihak mempelai pria memberikan sejumlah barang-barang kepada kepada keluarga pihak mempelai perempuan dengan tujuan untuk meringankan kebutuhan hajatan perkawinan yang akan dilaksanakan. Bersamaan dengan ini biasanya kedua keluarga merencanakan kapan akan diselenggarakan akad nikah dan resepsinya yang umumnya disebut"*petung dino"*

Kelima, pingitan calon mempelai perempuan dianjurkan untuk merawat tubuhnya dengan minum jamu dan mandi lulur. Agar dalam menjalankan kehidupan barunya nanti dapat selamat dan maka calon mempelai tersebut diharuskan mendekatkan diri kepada sang Pencipta dengan jalan berpuasa. Masa pingitan tersebut biasanya berkisar 7 hari atau seminggu. Keenam, Tarub, Hiasan utama dari tarub berupa bleketepe yang dibuat dari janur kuning dan tuwuhan (daun-daunan/tumbuhan). Tuwuhan dalam tarub terdiri dari beberapa jenis tanaman. Masing-masing tanaman mempunyai makna sebagai lambang dari harapan kedua mempelai. Adapun masing-masing tumbuhan tersebut ialah:[5]Daun beringin, Pohon tebu, Setandan pisang raja, Daun kaluwih, Daun alang-alang, Padi satu ikatan, Cengkir gadhing, Janur kunin.

[5] Ibid. 146

Ketuju, Siraman, masyarakat jawa sangat menjunjung tinggi kesucian. Sebelum melangsungkan upacara perkawinan maka calon pengantin harus disucikan terlebih dahulu. Adapun ritual untuk mensucikan kedua mempelai tersebut disebut dengan istilah siraman. Kedelapan, Tirakatan Midodareni, malam hari sebelum upacara perkawinan dilangsungkan keluarga pihak mempelai perempuan mengadakan tirakatan semalam suntuk[6]. Kesembilan, Ijab dan panggih, upacara ijab merupakan rangkaian upacara perkawinan yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi sepasang suami istri oleh penghulu atau naib dari Kantor Urusan Agama.

Didalam rangkaian acara pernikahan masyarakat Kecamatan Ponorogo banyak mengngandung makna yang tidak hanya terdapat dari upacara pernikahan saja, tetapi juga terdapat didalam pakaian adat yang dikenakan ketika melaksanakan pernikahan, pakaian adat tersebut diberi nama busana temanten.

Makna yang terkandung didalam tradisi pernikaan diantara adalah: Wiji dadi, Penganten pria menginjak hingga pecah sebuah telur ayam dengan kaki kanannya, kemudian pengantin wanita membersihkan kaki tersebut dengan air yang dicampuri beberapa macam bunga. Ini melambangkan bahwa pengantin pria telah siap untuk menjadi ayah yang bertanggung jawab sedangkan penganten putri akan mengurusi suaminya

[6] Purwadi, Enis Niken, Upacara Pengantin Jawa, (Yokyakarta: Panji Pustaka, 2007). 97

dengan setia.[7] Ini adalah ritual dalam upacara pernikahan yang dilakukan pasangan temanten setelah melakukan ijab qobul.

Centhung, Dikenakan pada sanggul di atas dahi, kiri dan kanan. Centhung melambangkan kesiapan memasuki biduk rumah tangga.[8] Ini adalah atribut busana temanten yang dikenakan ketika melakukan upacara pernikahan.

Umat islam yang beriman dan selalu bersikap ihsan hendaknya berusaha menjaga diri dari segala hal yang dapat merusak islam, keimanan dan keihsanannya, terlebih dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sosial masyarakat tidak lepas dari segala bentuk budaya dan adat istiadat dari para leluhur yang telah dilestarikan dan berlangsung hingga zaman sekarang. Tidak sedikit budaya dan adat istiadat yang masih menyimpan aroma dan pengaruh kepercayaan dan aliran daerah setempat, seperti adat kejawen, sunda, dan lainya yang suatu saat bisa mendorong dan menghantarkan kita pada kekufuran dan lembah kemusyrikan, *na'udz*ubillah.[9]

Namun, semarak apapun acara pernikahan tersebut diselenggarakan, pemahaman masyarakat bahwa pernikahan merupakan bagian dari aturan agama sunah Nabi Saw. Dan merupakan ibadah yang paling dianjurkan dan masih kental terjaga. Sehingga, walaupun

---

[7] Ibid. 108

[8] JAVAWEDING, Panduan Pernikahan Indonesia, (Edisi XXII 2015). 89

[9] Zainudin Djazuli, Melestarikan Tradisi Dan Budaya Leluhur Ala Ahlussunnah Wal Jamaah. 2013. 15

kemeriahan merebak disana-sini, nuansa sakralitas pada momen-momen tertentu masih tampak.[10] Kesemuanya itu menjadikan tradisi pernikahan sangat fenomenal bagi masyarakat khususnya masyarakat Ponorogo, dan menyisakan kesan mendalam bagi keluarga pemilik hajat, khususnya bagi kedua mempelai (pengantin).

Berangkat dari keunikan diatas penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dalam sebuah judul **" TRADISI PERNIKAHAN ADAT JAWA DI KECAMATAN PONOROGO"**

B. Penegasan Istilah

Agar mempermudah dalam memahami maksud dari skripsi ini, maka perlu perlu ditegaskan beberapa istilah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tradisi adalah Adat-istiadat yang dilakukan turun-temurun.[11] (dari nenek moyang) yg masih dijalankan dalam masyarakat, bisa berarti penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yg telah ada merupakan yg paling baik dan benar.
2. Pernikahan adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjalin hubungan rumah tangga.[12]

---

[10] Muh. Muklas, Evi mu'afiah, Kiyai, Penganten dan Netralitas Masyarakat, analisis gender terhadap ceramah agama pada resepsi pernikahan pada wilayah Ponorogo, (STAIN Ponorogo Press). 1

[11] Budi Kurniawan, Kamus Ilmiah Populer, (CV. Citra Pelajar). 489

[12] Aditya bagus, Kamus lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Pustaka Media, 2012). 435

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka timbul permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimana prosesi pernikahan Adat Jawa yang terjadi di Kecamatan Ponorogo

b. Bagaimana tradisi pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Ponorogo menurut Hukum Islam

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang akan dicapai dari setiap permasalahan yang disusun, serta pemaparan-pemaparan yang tidak tercantum pada perumusan masalah, oleh karena itu penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui rangkaian upacara pernikahan adat yang terjadi di Kecamatan Ponorogo menurut Hukum Islam
2. Untuk mengetahui macam-macam pakaian yang digunakan didalam prosesi pernikahan adat jawa
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi penggunaan pakaian adat didalam prosesi pernikahan
4. Mengetahui keabsahan pernikahan adat di Kecamatan Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk kepentingan teori, penelitian ini diharapkan dapat menambah cakrawala keilmuan peneliti tentang tradisi pernikahan di Ponorogo.

2. Untuk kepentingan terapan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan untuk mengetahui gambaran umum tentang fenomena tradisi pernikahan dan busana yang dipakai serta makna yang terkandung didalamnya.

F. Telaah Pustaka

Dalam kajian-kajian yang penulis temukan secara khusus belum ada yang membahas tradisi pernikahan adat jawa di Kecamatan Ponorogo. Oleh karena itu dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa kajian ini memiliki perbedaan dengan hasil kajian terdahulu yang terkait dengan kajian ini, baik secara teori maupun kontribusi keilmuan, maka perlu kiranya hasil kajian yang terdahulu itu dikaji dan ditelaah secara seksama, diantaranya ialah: skripsi Joko Purnomo yang berjudul "**Upacara Perkawinan Adat Jawa Dalam Pandangan Kyai Ponorogo"**, [13] dengan membahas tentang makna filosofis dibalik upacara perkawinan adat jawa, pandangan Kyai terhadap upacara perkawinan adat jawa, serta sejauh mana pandangan Kyai mengenai teori 'urf dalam hukum islam.

Dari pembahasan skripsi diatas Joko Purnomo member kesimpulan bahwa semua Kyai yang ada di Ponorogo membolehkan upacara pernikahan adat jawa karena mengandumg makna filosofis dan sudah terjadi akulturasi pemaknaan dalam islam, sehingga dalam hal ini 'urf

[13] Joko Purnomo, "Upacara Perkawinan Adat Jawa Dalam Pandangan Kyai Ponorogo"(skripsi, STAIN, Ponorogo, 2009)

memandang boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan agama, kecuali asa indikasi keharaman misalnya minum-minuman keras, nyanyian-nyayian. Peneliti juga memaparkan prosesi pernikahan, hidanan yang disajikan dan juga pakaian khas yang dikenakan ketika resepsi pernikahan.

Dan juga skripsi Mafi Dwi Pambidi yang berjudul " **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Dari Adat Perkawinan Ongok-ongok dan Dadhung Kepuntir di Desa Singgahan Di Kec. Pulung kab. Ponorogo"** dengan membahas tentang tinjauan hukum islam terdapat syarat adat perkawinan tersebut, serta akibat hukum dari keyakinan nikah berdasarkqn adat tersebut.

Dari pembahasan sekripsi diatas pembudi memberikan kesimpulan syarat dari adat yang terdapat di Desa Singgahan merupakan anjuran yang pelaksanaanya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun akibat hukum dari keyakinan adat perkawinan tersebut dapat dibenarkan dalam hukum Islam, akan tetapi ditekankan untuk beriktiar atau berhati-hati dalam menyikapi permasalahan yang ada.[14]

Selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Mustpfa, dengan Judul " **Tinjauan Hukum Islam Berdasarkan Weton Dalam Tradisi Masyarakat di Desa Tonatan Ponorogo**", dengan bahasan tinjauan hukum islam terhadap nikah berdasarkan weton dalam tradisi masyarakat

[14] Mafi Dwi Pambidi, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Dari Adat Perkawinan Ongok-ongok dan Dadhung Kepuntir di Desa Singgahan Di Kec. Pulung kab. *Ponorogo"*(Skripsi STAIN Ponorogo, 2006)

Desa Tonatan Kab. Ponorogo. Juga tijauan hukum islam terhadap alasan nikah berdasarkan weton pada masyarakat Desa Tonatan Kab. Ponorogo.[15]

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

   Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah lembaga dan masyarakat, maka penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang keadaan (fenomena) yang dialami oleh subyek penelitian, semisal motivasi, presepsi, dan segala tindakan yang didasarkan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks kusus yang alamiyah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[16]

2. Lokasi penelitian

   Lokasi penelitian oleh penulis berada di Kecamatan Ponorogo

3. Subyek penelitian

   Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah:

   a. Perias temanten sebagai nara sumber untuk mengetahui prosesi tradisi pernikahan serta macam busana adat yang dipakai ketikan melaksanakan pernikahan,.

---

[15] Imam Mustofa, Tinjauan Hukum Islam Berdasarkan Weton Dalam Tradisi Masyarakat di Desa Tonatan Ponorogo, (Skripsi STAIN Ponorogo, 2006)

[16] Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009). 6

b. Orang tua sebagai nara sumber yang mengetahui adat istiadat masyarakat Kecamatan Ponorogo yang mengerti tentang sejarah prosesi pernikahan.

c. Masyarakat Kecamatan Ponorogo kususnya para pelaku yang pernah melaksanakan pernikahan

4. Sumber data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah hasil wawancara dari pihak terkait (informan) termasuk Tata rias temanten dan Orang tua (sesepuh adat) yang menetahui langsung proses tradisi pernikahan.

b. Data Sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer yang terdiri dari literatur yang berkaitan dengan buku pedoman para Tata rias temanten (teksbooks), Jurnal dan artikel. Disamping itu juga didukung oleh berbagai laporan penelitian dan data-data penunjang dari internet.

c. Data tersier, yaitu yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan data primer dan skunder. Dalam hal ini bahan hukum yang dimaksud terdiri dari Kamus Bahasa, Ensiklopedia, Dan lain-lain

5. Prosedur pengumpulan data

Pengumpulan data untuk penkajian penelitian ini menggunakan metode lapangan yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan menggunakan ketiga teknik pengumpulan data

tersebut penulis sangat berharap dapat melakukan penelitian secara maksimal. Ketiga teknik tersebut ialah:

a. Teknik Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua belah pihak, yakni pewawancara (interviewee) sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Sebelum wawancara, peneliti menyiapkan instrumen wawancara yang disebut pedoman wawancara (interviewgueid). Pedoman ini berupa sejumplah pertanyaan atau pertanyaan yang meminta untuk dijawab atau oleh informan. [17]
b. Teknik Observasi, yaitu cara-cara pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.[18]
c. Teknik Dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan untuk menguatkan serta memberi keyakinan kepada pembaca bahwa penelitian ini benar-benar memiliki keaslian yang dapat dipertanggung jawabkan keaslianya dan bukan rekayasa.

6. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Analisis adalah proses

[17] Sukmadinata, Nana syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007). 216

[18] Afidudin dan Beni Ahmad Sasbeni, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).134

penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterprestasikan.[19]

7. Teknik pengolahan data

   Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

   a. Editing, yaitu penyusunan data-data yang sudah terkumpul, terutama dari kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu sama lainnya.
   b. Organizing, yaitu penyusunan data yang diperoleh dari kerangka pemaparan yang sudah ada.
   c. Penemuan Hasil, yaitu suatu analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang diperoleh dari penelitian di Kecamatan Ponorogo yang sering mengadakan tradisi pernikahan dengan menggunakan pakaian adat. Dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh suatu kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah.

H. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam sekripsi ini, maka penulis mengelompokkan pembahasan menjadi empat bab, dimana kesemuanya merupakan pembahasan yang utuh dan saling

[19] Mesri Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survai, (Jakarta: LP3ES 1989). 263

berkaitan antara satu dengan yang lainya. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum mengenai isi seluruh penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, di dalam bab ini menjelaskan rangkaian teori, yang meliputi: a) pengertian pernikahan dan pakaian adat. b) Rangkaian acara dalam tradisi pernikahan adat jawa, c) macam-macam pakaian adat yang dipakai dalam prosesi pernikahan dan makna yang terkandung didalamnya, (d) keabsahan pernikahan didalam tradisi jawa.

Bab III, pada bab ini merupakan penyajian data sebagai hasil penelitian serta pengumpulan data dari lapangan yang terdiri dari deskripsi, hasil wawancara dan kearifan lokal mengenai alasan-alasan masyarakat mengenai tradisi pernikahan adat jawa di Kecamatan Ponorogo dan pakaian adat yang dipakai ketika resepsi pernikahan

Bab IV, bab ini merupakan analisa data tentang tradisi pernikahan adat adat jawa di Ponorogo.

Bab V, bab ini berisi penutup dari rangkaian bab diatas, yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian sekripsi.

BAB II

TRADISI PERNIKAHAN ADAT JAWA

A. Pernikahan didalam Islam

1) Pengertian Pernikahan

Bila dilihat dari asal kata, "*nikah"* berasal dari bahasa Arab نِكَاحٌ[20] yang merupakan masdar dari kata kerja نَكَحَ . sinonimnya تَزَوَّجَ kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan perkawinan.[21]

Secara etimologi, nikah berarti kumpul atau menyatu, seperti perkataan: *Tanākaḥ*at al-*asjār,* artinya ketika pohon-pohon itu condong dan satu sama lain saling menyatu. Kata al-*nikāḥ* juga bisa bermakna al-*zawāj,* seperti perkataan berikut: *Nakāḥ*tu al-*mar'ata* nik*āḥ*an, artinya aku telah memperistri wanita itu.[22]

Menurut terminology syara', nikah adalah sebuah akad yang mengandung kebolehan saling mengambil kenikmatan biologis antara suami istri (*istimtā*) sesuai dengan prosedur yang diajarkan oleh syara'. Orang arab menggunakan lafaẓ al-*nikāḥ*dengan arti berikut: al-Akdu (ijab-*qabūl),* atau bermakna al-Wa*ṭ'u* (coitus), dan atau *istimtā'*.[23]

---

[20]Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). 1461

[21]Drs. Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2001),10.

[22]Muhammad Kholison, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab *Syafi'I* (Surabaya: CV. IMTIYAZ, 2013).15

[23] Ibid. 16

2) Dasar Hukum Pernikahan

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh syara'. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt:

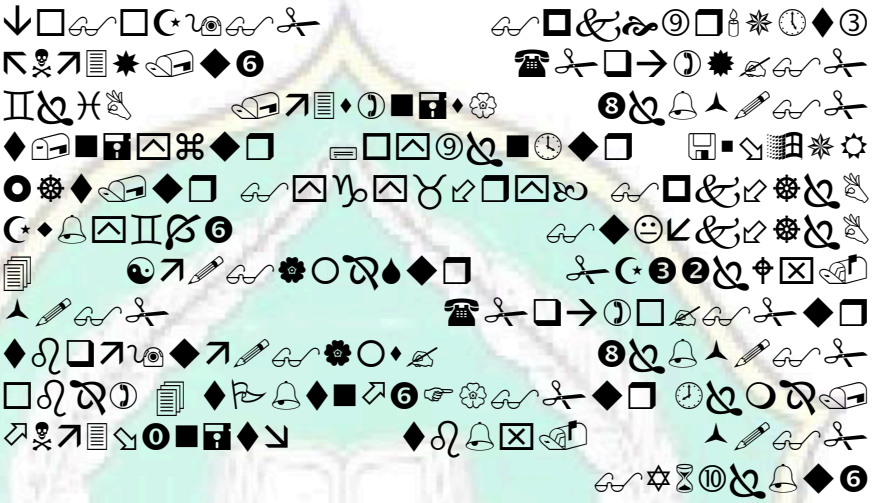

Artinya:

" Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah meciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) minciptakan pasangan (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan periharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*(Qs. Anisa' ayat 1).*[24]

[24]Al-Qur'an dan Terjemahnya dilengkapi dengan Arab-latin Juz 1-30 (Jakarta: Lintas Media, 2002). 99

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua mahluk Tuhan, baik manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini mendasarkan pada firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat Adz-Dzariat ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah"

Allah juga berfirman dalam surat Yasiin ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya:

"Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri *mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui"*

Pernikahan merupakan suatu jalan yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk branak. Berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan berhubungan antara jantan dan

betinanya secara anarki tanpa suatu aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya.[25]

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian pernikahan dan tujuanya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[26]

3) Rukun Pernikahan

a) Rukun Nikah

Suatu pekerjaan ibadah bisa dikatakan sah didalam agama Islam bila pekerjaan yang dinilai ibadah itu memenuhi rukun dan syaratnya. Mengenai rukun perkawinan jumhur ulama sepakat bahwa mengenainya terdiri atas:[27]

---

[25]Anshori, Abdul Ghofur, Hukum perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2011). 21

[26]Undang-undang peradilan agama UU RI Nomor 50 tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Yogyakarta: Pena pustaka,). 140

[27]Ibid. 30

(1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

(2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Bahwa akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkanya, berdasarkan sabda Nabi Saw: Artinya: "perempuan mana saja yang menikah tanpa seizing walinya, maka pernikahannya *batal" (HR. Semua muhadisin, kecuali Nasai).*

(3) Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

(4) Sighad akad nikah.

Yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

4) Syarat-syarat Pernikahan

Kemudian yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan adalah dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kwajiban sebagai suami istri. Secara garis besar syarat-syarat suatu perkawinan itu dibagi menjadi dua, yakni: [28]

[28]Ibid. 31

a. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikanya istri. Jadi, perempuan itu bukan perampuan yang haram untuk dinikahi, baik haram dinikahi untuk sementara atau selama-lamanya.

b. Akad nikahnya dihadiri para saksi. Saksi yang menghadiri aqad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

Ketika melakukan perkawianan maka tidak lepas dari perayaan perkawianan. Mengadakan dan meramaikan upacara perkawinan serta mensosialisasikanya di masyarakat agar disaksikan orang banyak, merupakan hal yang disukai dan dianjurkan sebagai sabda Nabi yang artinya:*"umumkanlah upacara perkawinan dan lakukanlah prosesnya* di masjid, kemudian tabu*hkan rebana didalamnya". (HR.* Turmudzi).Beliau juga bersabda: "sesungguhnya pengumuman (pernikahan) itu menjadi pemisah antara yang halal dan yang haram". Namun kita perlu hati-hati agar tidak berlebih-lebihan dan bermegah-megahan dalam melakukan upacara pernikahan itu, yang sering kali menimbulkan fitnah dan madharat, baik yang bersifat agamis maupun dunuawi.[29]

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Nikah

[29]Sayyid Muhammad Ibn 'Alwi Al-Maliki Al Hasani, Fiqih keluarga (seni berkeluarga islami), (Yogyakarta: Bina Media, 2005). 89.

juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang munkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural.[30] Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberiakan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.

5) Macam-Macam Pernikahan Yang Dilarang

a. Nikah syighar

Kata syighar berasal dari bahasa arab yang berarti mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik, seperti anjing yang mengangkat kakinya sewaktu kencing. Bila dihubungkan kepada kata "nikah" dan disebut nikah sighar mengandung arti yang tidak baik. Sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang mengangkat kakinya waktu kencing itu.[31] Dalam kitab subul al-salam "seorang laki-laki mengawinkan anak perempuanya dengan

[30]Ibid. 20

[31]Abdul ghafur anshori, hukum perkawinan islam, (Yogyakarta: UII Press, 2011). 60

ketentuan anak laki-laki itu mengawinkan pula anak perempuanya kepadanya dan tidak ada diantara keduanya mahar".

Dengan demikian, nikah syighar adalah seorang laki-laki menikahkan putrid perempuanya atau saudari perampuanya dengan syarat orang tersebut mau menikahkan putrinya atau saudri perempuanya dengan orang tadi, baik pernikahan tersebut memakai mahar atau tidak. Hanya saja, umumnya pernikahan sighar ini tidak ada maharnya, karena sudah diganti dengan tukar-menukar putrid atau saudari perempuan.[32]

b. Nikah Muhallil

Muhallil secara bahasa berarti yang menjadiakan halal. Nikah muhallil adalah pernikahan dimana seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah ditalak tiga, kemudian ia mentalaknya dengan maksud agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suaminya yang dahulu telah mentalaknya.[33]

c. Nikah *Istibdha'*

Nikah Istibdha' adalah nikah yang dimaksudkan untuk memperoleh keturunan atau "bibit unggul". Dalam prakteknya, nikah ini atas usul dan kemauan si suami

[32]Ibid. 61

[33]Ibid. 64

setelah ia melihat ada orang yang dipandang hebat, pintar atau "aneh" dari yang lain sehingga ia pun berkeinginan untuk mendapat putra seperti dia. Sang suami biasanya berkata kepada istrinya: "apabila kamu sudah suci dan selesai haidmu, pergilah ke si anu (misalnya seorang dokter) dan bersenang-senanglah kamu dengannya sampai kamu hamil". Ketika sudah hamil baru istri tersebut pulang lagi dan kembali kepada suaminya. Dan suami sangat bahagia karena akan mendapat putra yang sangat diinginkanya.[34]Pernikahan seperti ini jelas diharamkan.

d. Nikah ar-Raht

Raht secara bahasa berarti rombongan, kelompok. Dalam pernikahan ini sekelompok laki-laki bersekutu dan sepakat untuk mengauli seorang seorang perempiuan secara bergantian dan bergilir. Ketika wanita itu hamil dan melahirkan, semua laki-laki tersebut harus berkumpul dihadapan wanita tadi.[35]

e. Nikah al-Baghaya

Al-baghaya secara bahasa berarti pelacur. Nikah ini sama artinya al-raht diatas. Hanya saja dalam nikah baghaya ini tidak dibatasi jumplah "pengunjungnya". Ia

[34]Ibid. 67

[35]Ibid. 68

boleh berada diantara lebih dari sepuluh orang atau lebih sekalipun.

f. Nikah Badal

Secara bahasa badal berarti menukar atau mengganti. Nikah badal adalah pernikahan dimana seorang laki-laki yang sudah beristri barkata kepada seorang laki-laki yang juga sama-sama beristri: "Biarkan istri kamu "tidur" dengan saya, dan saya ijinkan istri saya "tidur" dengan kamu, kalau kamu keberatan, biar kita tukar tambah". Intinya adalah tukar-menukar istri.[36]

g. Nikah *Mut'ah*

Mut'ah secara bahasa bermakna bersenang-senang. Nikah *mut'ah* dalam dunia sekarang disebut Nikah Kontrak. Maksudnya, seorang laki-laki menikahi seorang wanita, hanya saja ketika akadnya ditentukan untuk masa satu minggu. Pernikahan ini pernah diolehkan pada masa Rasulullah, karena pada saat itu sedang kondisi perang berbulan-bulan. Namun, tidak lama setelah itu Rasulullah menghapusnya dan mengharamkanya sampai hari kiamat kelak.[37]

h. Nikah Al-´Urfi

[36]Ibid. 68

[37]Ibid. 68

Nikah Urfi adalah pernikahan atara laki-laki dan perempuan yang tidak diketahui keluarganya, boleh jadi tidak memakai saksi, tidak diumumkan, dan tidak memakai wali. Bukan hanya itu, antara laki-laki dan perempuan hidup berpisah, makan dan minum sendiri-sendiri bahkan tinggal pun berpisah. Namun, ketika keduanya greget untuk berkumpul, baru mereka bersama dan dimana saja bisa.[38]

6) Tradisi di dalam islam

Tradisi (Bahasa Latin: traditio, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukansejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompokmasyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.[39]

Menjalani hidup dengan tradisi yang baik dan mantab berimplikasi pada kelegaan batin dalam diri. Dengan tradisi, apa saja yang dilakukan dapat dijalani secara nyaman dan menyenangkan tanpa ada beban yang berarti. Berbeda dengan

[38]Ibid. 69

[39]https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi. Senin 17/08/2015. Pukul 21:50

tatkala menghadapi suatu yang baru, kita harus beradaptasi, berpikir, menimbang-nimbang, bahkan bertanya kesana kemari, agar apa yang dilakukan tidak salah.

Didalam agama islam tradisi disebut dengan "العرف " Al-Uruf menurut bahasa ialah, mengenal atas sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima oleh akal yang sehat. Sedangkan menurut istilah ialah, hal yang sudah melekat didalam jiwa manusia, dibenarkan oleh akal dan oleh kebiasaan.[40]

Istilah al-´âdah dan ´urf menurut jumhur ulama´ mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan. Dan menjadi salah satu lima dari kaidah induk kaidah fiqhiyah (kulliyah).[41] العادة محكمة Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum. Adapun syarat agar adat itu bisa diterima menjadi hukum adalah:

a) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
b) Perbuatan, perkataan yang selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging dimasyarakat.
c) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik alqur'an maupun as-Sunnah.

[40]H. Ahmad Abd. Majid, Usul Fiqih (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994).83

[41]Ridho Rokamah, Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Kuliyah, Asasiyah, Dan Mukhtalaf. 29

d) Tidak mendatangkan kemadaratan serta sejalan dengan jiwa yang sejahtera.[42]

Tradisi yang dibangun dan dipelihara, tentunya harus dipilih yang baik dan mulia. Sedangkan yang baik dan mulia itu bersumber dari ajaran yang datang dari Dzat Yang Maha Kuasa yang semuanya termaktub dalam Al-qur'an dan Hadits.[43] Islam mentradisikan suatu yang baik, sehat dan menguntungkan . Tradisi itu mulai yang kecil dan sederhana, misalnya selalu mengucap basmallah setiap melakukan aktifitas dan mengakhiri dengan hamdallah, menjaga kebersihan dan kesucian atau thoharrah, bersilaturrahmi, saling menolong atau membantu antar sesama, mengadakan walimahan seperti, walimatul nikah, walimatul hamli dan laian-lain.

Salah satu tradisi yang sering kita jumpai dimasyarakat adalah tradisi pernikahan. Dimana seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim melakukan suatu aqad yang menghalalkan pergaulan dan menimbulkan hak serta kwajiban diantara keduanya. Dalam pengertian yang lebih luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, untuk hidup

[42]Ibid. 70

[43]H. imam Suprayogo, Membangun Peradaban Dari Pojok Tradisi Refleksi & Pemikiran Menuju Keunggulan (Malang: UIN-Maliki Press, 2012)

bersama dalam suatu rumah tangga dan memperoleh keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat islam.[44]

B. Tata Cara Pernikahan Didalam Islam

Jika dicermati kehidupan manusia ini tidak terlepas dari hukum. Suatu hukum yang bertujuan utuk mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan hidup yang hakiki bagi manusia adalah hukum islam. Sering apa yang kita ketahui bahwa hukum islam adalah hukum yang bersifat Ilahiyah.

Jadi hukum islam adalah hukum yang diturunkan Allah oleh RasulNya untuk disebarluaskan dan dipedomani umat manusia guna mencapai tujuan hidupnya, selamat didunia dan sejahtera diakhirat. Kata hukum islam merupakan formulasi dari Syarī'*ah* dan Fiqih sekaligus. Artinya, meskipun hukum islam merupakan aktivitas nalar, ia tidak bisa dipisahkan eksistensinya dari Syarī'ah sebagai panduan dan pedoman dari Allah sebagai al-Syar'.[45]

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur`an dan As-Sunnah yang shahih. Berikut ini kami bawakan perinciannya:

a) Mengenali calon pasangan hidup

---

[44]Drs. Muh. Syaifullah Al Aziz S, Fiqih Islam Lengkap (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005). 473

[45]Rahmah Maulidia, Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011). Hal, 31

Adapun mengenali calon pasangan hidup di sini maksudnya adalah mengetahui siapa namanya, asalnya, keturunannya, keluarganya, akhlaknya, agamanya dan informasi lain yang memang dibutuhkan. Ini bisa ditempuh dengan mencari informasi dari pihak ketiga, baik dari kerabat si lelaki atau si wanita ataupun dari orang lain yang mengenali si lelaki/si wanita.

Hal itu dilakukan agar terhindar dari perbuatan yang mengarah kepada fitnah serta menjerumuskan kepada perbuatan keji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"Maka janganlah kalian tunduk (lembut mendayu-dayu) dalam berbicara sehingga berkeinginan jeleklah orang yang di *hatinya ada penyakit dan ucapkanlah ucapan yang ma'ruf*." (Al-Ahzab: 32)

b) Nazhar (Melihat calon pasangan hidup)

Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menghibahkan dirinya. Si wanita berkata:

يَا رَسُوْلَ اللهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ

"Wahai Rasulullah! Aku datang untuk menghibahkan diriku *kepadamu." Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pun* melihat ke arah wanita tersebut. Beliau mengangkat dan menurunkan pandangannya kepada si wanita. Kemudian beliau menundukkan kepalanya. (HR. Al-Bukhari no. 4877). [46]

Hadits ini menunjukkan bila seorang lelaki ingin menikahi seorang wanita maka dituntunkan baginya untuk terlebih dahulu melihat calonnya tersebut dan mengamatinya. Ketika nazhar, boleh melihat si wanita pada bagian tubuh yang biasa tampak di depan mahramnya. Bagian ini biasa tampak dari si wanita ketika ia sedang bekerja di rumahnya, seperti wajah, dua telapak tangan, leher, kepala, dua betis, dua telapak kaki dan semisalnya. Karena adanya hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَي مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

"Bila seorang dari kalian meminang seorang wanita, lalu ia mampu melihat dari si wanita apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaklah ia melakukannya." (HR.

[46]Ahmad sunarto dkk, Terjemah Shohih Bukhari, (Bandung: CV. Asy Syifa', 1993). 54

Abu Dawud no. 2082 dihasankan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Ash-Shahihah no. 99)

Di samping itu, dilihat dari adat kebiasaan masyarakat, melihat bagian-bagian itu bukanlah sesuatu yang dianggap memberatkan atau aib. Juga dilihat dari pengamalan yang ada pada para sahabat. Sehingga cukuplah hadits-hadits ini dan pemahaman sahabat sebagai hujjah untuk membolehkan seorang lelaki untuk melihat lebih dari sekadar wajah dan dua telapak tangan.

c) Khithbah (Peminangan)

Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantraan seseorang yang dipercayai. Meminang dengan cara tersebut diperbolihkan dalam agama islam terhadap gadis atau janda yang telah habis iddahnya; kecuali perempuan yang masih dalam iddah ba'in sebaiknya dengan jalan sindiran saja. Firman Allah Swt.:

Artinya:

" Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita *itu dengan sindiran"*

Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah karena meninggal suaminya, atau karena Talak ba'in, sedang wanita yang dalam 'iddah Talak raji'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran.

Seorang lelaki yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita, hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya. Apabila seorang lelaki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh lelaki lain dan pinangan itu diterima, maka haram baginya meminang wanita tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ

"Tidak boleh seseorang meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya hingga saudaranya itu menikahi si wanita atau meninggalkannya (membatalkan pinangannya)." (HR. Al-Bukhari, Muslim no. 892).[47]

d) Akad nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul.

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali

[47]M. Fuad Abdul baqi, Mutiara Hadits Yang Disepakati Bukhari Dan Muslim, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005). 438

si perempuan dengan ucapannya, misalnya: “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.”Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.”

Sebelum dilangsungkannya akad nikah, disunnahkan untuk menyampaikan khutbah yang dikenal dengan khutbatun nikah atau khutbatul hajah.

e) Walimatul ‘urs

Melangsungkan walimah ‘ursy hukumnya sunnah menurut sebagian besar ahlul ilmi, menyelisihi pendapat sebagian mereka yang mengatakan wajib, karena adanya perintah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu‘anhu ketika mengabarkan kepada beliau bahwa dirinya telah menikah:

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Selenggarakanlah walimah walaupun dengan hanya menyembelih seekor kambing.” [48]

Mengadakan dan meramaikan upacara perkawinan serta mensosialisasikannya di masyarakat agar disaksikan orang banyak,

[48]Sulaiman rajid, Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011). 397

merupakan hal yang disukai dan dianjurkan sebagai sabda Nabi: *"Umumkanlah upacara perkawinan dan lakukanlah* prosesnya di masjid*, kemudian tabuhkan rebana didalamnya".* (HR. Turmudzi).Beliau juga bersabda: "sesungguhnya pengumuman (pernikahan) itu menjadi pemisah antara yang halal dan yang haram". Namun kita perlu hati-hati agar tidak berlebih-lebihan dan bermegah-megahan dalam melakukan upacara pernikahan itu, yang seringkali menimbulkan fitnah dan madharat, baik yang bersifat agamis maupun duniawi.[49]

Perlunya meninggalkan kebiasaan jelek yang berlaku dimasyarakat saat ini, seperti masuknya pengantin pria beserta keluarga dan rekan-rekanya ketempat wanita, kemudian berbaur dengan keluarga pengantin wanita dan kerabatnya, lalu mengambil gambar (memotret) mereka tanpa merasa malu kepada Allah, tanpa rasa hormat dan segan terhadap kemuliaan tempat dan keagungan Tanah Haram. Untuk menjalankan kebiasaan seperti ini, dalam pandangan agama adalah jelek dan buruk. Terlebih lagi dalam pandangan penduduk mekah dan madinah.[50]

C. Prosesi Pernikahan Adat Jawa

Masyarakat jawa sering menggunakan Sesaji tradisional untuk ritual jawa dianggap sangat penting karena mempunyai arti

[49]Syayid Muhammad, Fiqih Keluarga (Seni Berkeluarga Islami), (Yogyakarta: Bina Media, 2005). 89

[50]Ibid. 90

simbolis, singkatnya bertujuan memohon perlindungan dari Gusti Allah sang pencipta, mengingat dan menghormati para leluhur, sehingga arwah mereka berada dalam ketenangan dan mengharapkan restu dari para leluhur, menghindari perbuatan jahat dan mahluk-mahluk halus maupun manusia-manusia jahat, dengan harapan acara tradisional jawa yang diselenggarakan akan berlangsung selamat dan sukses.[51]

Prosesi manten dalam masyarakat jawa amat banyak, antara lain berupa tradisi sebagai berikut:[52]

1) Nontoni, nontoni adalah melihat dari dekat tentang keluarga dan pribadi gadis yang dicalonkan sebagai pasangan calon pengantin laki-laki. Pada saat nontoni tersebut keluarga pihak laki-laki dan calon pengntin laki-laki dapat melihat calon pengantin perempuan secara lahiriah serta dapat memperhatikan juga tentang bibit, bobot, dan bebet. Adapun cara nontoni menurut depdikbud adalah sebagai berikut:[53]
   a) Orang tua dan anak laki-laki yang akan dijodohkan datang ke keluarga si gadis. Setelah dipersilahkan duduk maka si gadis disuruh untuk menghidangkan minuman, pada saat inilah si jejaka dan orang tuanya mengamati si gadis. Dan

[51]Purwadi, Enis Niken, Upacara Pengantin Jawa (Yogyakarta: Tim Panji Pustaka, 2010). 101

[52]Kejawen Jurnal Kebudayaan Jawa, Yogyakarta: Narasi. 2006, 143

[53] Ibid,

nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan tentang kelanjutan perjodohan tersebut.

b) Si gadis diajak ke suatu tempat, dan bersamaan itu pula si jejaka diantar kerabatnya untuk pergi ke suatu tempat yang jalannya berpasangan dengan gadis tersebut. Dengan demikian kedua pemuda tersebut dapat memperhatikan si gadis yang dicalonkan menjadi pasangan.

2) Nglamar, (melamar atau meminang). Peristiwa melamar dalam masyarakat jawa diungkapkan dengan ungkapan *"ngebun-ebun enjang anjejawah sonten"*. Lamaran biasanya dilakukan oleh congkok yang ditujukan kepada orang tua gadis yang akan dijodohkan. Hal ini agar jika ditolak tidak terlalu menyakitkan hati keluarga pihak laki-laki. Jawaban atas lamaran tersebut sebenarnya bisa saja dijawab saat itu juga, namun biasanya keluarga dari pihak gadis memohonkelonggaran waktuuntuk berfikir. Dan jika terjadi penolakan, bahasa penolakannya diusahakan sehalus mungkin agar tidak menyakitkan hati.[54]

3) Paningsetan. Paningsetan dalam masyarakat jawa disebut juga dengan istilah ambundheli atau majeri. Upacara paningsetan bertujuan untuk memberi tanda secara simbolis bahwa gadis yang telah dilamar sebelumnya telah diikat untuk dijadikan

[54]Ibid. 144

istri. Dalam kesempatan tersebut pihak keluarga laki-laki memberikan barang-barang kepada pihak kelurga perempuan. Barang-barang tersebut diistilahkan sebagai paningset. Barang-barang tersebut berupa seperangkat pakaian wanita (sandhangan sapengadeg) dan kadang pula disertai pula dengan sepasang cincin. Cincin tersebut digunakan sebagai lambang pengikatan hubungan pertunangan antara calon suami dengan seorang perempuan yang akan diperistri. Maka setelah upacara paningsetan dilaksanakan, kedua calon suami istri tersebut berarti telah ditunangkan atau wis dipacakne.

4) Pasok tukon atau srah-srahan. Apabila hari perkawinan telah dekat, maka keluarga pihak calon mempelai pria melaksanakan ritual pasok tukon atau srah-srahan.Srah-srahan adalah peristiwa keluarga pihak mempelai pria memberikan sejumlah barang-barang kepada kepada keluarga pihak mempelai perempuan dengan tujuan untuk meringankan kebutuhan hajatan perkawinan yang akan dilaksanakan. Adapun barang-barang tersebut antara lain berupa: pakaian wanita lengkap, perhiasan, beras, kelapa, alat-alat rumah tangga, ternak, dan sejumlah uang.[55]

5) Pingitan. Menjelang saat perkawinan, maka calon mempelai perempuan dilarang untuk bertemu dengan calon suaminya. Ia

[55]Ibid, 145

juga dilarang keluar rumah. Peristiwa tersebut disebut pingitan. Selama menjalani masa pingitan calon mempelai perempuan dianjurkan untuk merawat tubuhnya dengan minum jamu dan mandi lulur. Agar dalam menjalankan kehidupan barunya nanti dapat selamat dan maka calon mempelai tersebut diharuskan mendekatkan diri kepada sang Pencipta dengan jalan berpuasa. Masa pingitan tersebut biasanya berkisar 7 hari atau seminggu.

6) Tarub, sekitar satu minggu sebelum upacara perkawinan tiba, keluarga mempelai perempuan disibukkan dengan persiapan-persiapan hajatan. Salah satunya ialah persiapan tempat yang digunakan untuk melangsungkan upacara perkawinan. Masyarakat jawa mempunyai harapan-harapan di dalam hidupnya yang disimbolkan dengan benda-benda disekitarnya. Dalam upacara perkawinan, salah satu ritual yang menggunakan simbol-simbol tersebut ialah tarub atau Pasang tarub agung. Pelaksanaan tarub selain sebagai simbol dari harapan-harapan bagi mempelai berdua dalam menjalankan kehidupan rumah tangga juga bertujuan untuk menghias rumah atau tempat tersebut supaya indah dan terlihat megah. Hiasan utama dari tarub berupa bleketepe yang dibuat dari janur kuning dan tuwuhan (daun-daunan/tumbuhan). Tuwuhan dalam tarub terdiri dari beberapa jenis tanaman. Masing-masing tanaman mempunyai makna sebagai lambang dari

harapan kedua mempelai. Adapun makna masing-masing tumbuhan tersebut ialah:[56]

a) Daun beringin melambangkan harapan agar kedua mempelai panjang umur dan mampu menjadi tempat berlindung bagi keluarganya.
b) Pohon tebu melambangkan kemantapan tekad kedua mempelai untuk membina rumah tangga. Hal itu diambil dari jarwa dhosok (singkatan) kata tebu menjadi anteping kalbu (kemantapan/ketetapan hati)
c) Setandan pisang raja melambangkan kedua mempelai menjadi raja sehari dan semoga mampu mewujudkan keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan kemuliaan.
d) Daun kaluwih melambangkan agar kedua mempelai mendapatkan kemuliaan. Luwih berarti lebih.
e) Daun alang-alang (ilalang) melambangkan agar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tidak mendapatkan halangan apapun.
f) Padi satu ikatan melambangkan harapan semoga rejeki kedua mempelai berkecukupan atau berlebih.
g) Cengkir gadhing melambangkan kebulatan tekad kedua mempelai untuk bersatu menempuh hidup baru dalam

[56]Ibid. 146

ikatan suami istri. Kata cengkir dari jarwo dhosok (singkatan) kencenging piker (ketetapan berpikir).

h) Janur kuning melambangkan harapan semoga kedua mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga selalu mendapatkan petunjuk Yang Maha Kuasa.

Keutamaan pemasangan tarub agung ini adalah semacam tanda buat masyarakat luas. Tanda ini efektif sekali fungsinya, sehingga selama tarub ini dipasang, maka keluarga yang bersangkutan akan mendapat hak-hak istimwa. Bahkan jalan umum yang ramai lalulintaspun diperbolehkan untuk dipergunakan. Semua pihak akan menyadari dan akan mengalah secara iklas.[57]

7) Siraman, masyarakat jawa sangat menjunjung tinggi kesucian. Sebelum melangsungkan upacara perkawinan maka calon pengantin harus disucikan terlebih dahulu. Adapun ritual untuk mensucikan kedua mempelai tersebut disebut dengan istilah siraman. Upacara tersebut dapat dilakukan secara bersamaan untuk kedua mempelai atau secara terpisah. Jika dilakukan secara terpisah maka keluarga pihak calon mempelai pria terlebih dahulu meminta air sebagai syarat untuk melakukan upacara siraman kepada keluarga calon mempelai putri. Adapun perlengkapan upacara siraman meliputi:

[57]Ibid, Hal. 79

a) Air yang dimasukan dalam pengaron dan diberi kembang telon (bunga 3 macam) yaitu mawar, melati, kenanga.

b) Tikar Bangka (tikar pandan dengan anyaman besar) dan daun apa-apa yang dibungkus kain mori.

c) Tempat duduk Dhingklik (kursi kecil). Upacara tersebut dipimpin oleh seorang dukun. Siraman biasanya dilakukan oleh keluarga dekat calon mempelai yang sudah tua umurnya dan mempunyai banyak anak, hal itu dengan harapan agar kelak calon mempelai segera mendapatkan momongan.

8) Tirakatan Malam Midodareni, malam hari sebelum upacara perkawinan dilangsungkan keluarga pihak mempelai perempuan mengadakan tirakatan semalam suntuk. Malam tesebut disebut malam midodareni. Adapun perlengkapan sesaji dalam malam midodareni ialah kembar mayang dan sirih dipajang di kamar pengantin, nasi wuduk dan ingkung ayam.

9) Ijab dan panggih, upacara ijab merupakan rangkaian upacara perkawinan yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi sepasang suami istri oleh penghulu atau naib dari Kantor Urusan Agama. Upacara ijab dalam masyarakat jawa disebut juga dengan istilah ijab Kabul atau akad nikah. Dalam peristiwa ijab selain penghulu dan calon suami istri harus disaksikan oleh saksi serta calon istri harus didampingi oleh

wali. Penunjukan wali calon istri tersebut dalam adat jawa disesuaikan dengan pancer wali yang ditunjuk dari kerabat pihak bapak atau saudara laki-laki. Dengan demikian pancer wali disebut juga pancer lanang. Adapun kerabat yang dapat menjadi wali seorang perempuan yang akan menikah antara lain bapak, saudara laki-laki dari bapak (pakdhe), saudara laki-laki yang lebi mda dari bapak (paklek), saudara laki-laki yang lebih tua (kakang), dan saudara laki-laki yang lebih muda (adhi). Seusai upacara ijab selanjutnya ialah upacara panggih. Adapun jalannya upacara panggih biasanya berada di depan gapuran pawiwahan dengan urutan sebagai berikut:[58]

a) Balangan gantal, pengantin laki-laki melempar sirih kearah kening pengantin perempuan dan pengantin perempuan melempar sirih kearah dada pengantin laki-laki. Hal ini mengandung ajaran bahwa dalam menjalankan kehidupan berumah tangga sebaiknya istri tidak terlalu menuruti perasaannya saja tetapi juga harus dilandasi dengan penalaran, begitu juga seorang suami harus mampu berlapang dada dalam membimbing keluarganya.

b) Midak wiji atau mecah wiji adi, juru sumbaga, mengambil sebutir telur ayam kampong kemudian disentuhkan ke kening kedua pengantin selanjutnya pengantin laki-laki

[58]Ibid. 148

diminta menginjak telur tersebut sampai pecah. Hal tersebut melambangkan pecahnya penalaran kedua pengantin untuk bersatu membangun bahtera rumah tangga dan semoga segera dikaruniai keturunan yang baik.

c) Mijikan, pengantin perempuan mencuci telapak kaki pengantin laki-laki yang terkena pecahan telur dengan air bunga setaman dan setelah selesai pengantin laki-laki membantu pengantin perempuan berdiri. Hal tersebut melambangka bakti istri terhadap suami dan juga lambang bahwa dalam melangkah menempuh hidup baru sebagai suami istri dilandasi niat suci.

d) Kedua, pengantin dilempari bunga manca warna dengan harapan semoga kelak kehidupannya selalu menemui kebahagiaan dan mampu menjadi teladan bagi masyarakat sekitar.

e) Sinduran, kedua pengantin dibimbing oleh ibu pengantin perempuan dengan kain sindur menuju pelaminan. Hal tersebut melambangkan bahwa orang tua masih bersedia membimbing atau memberikan nasehat-nasehat yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga kepada kedua mempelai.

f) Bobot timbang, bapak pengantin perempuan memangku kedua mempelai kemudian ibu pengantin perempuan menanyakan: *"bapakne, kepriye munggah bobot timbange*

anakmu sakloron?" dijawab: *"manut pangrasaku padha timbang bobote"*. Hal tersebut melambangkan bahwa kedua mempelai sudah sama kehendaknya dan tujuannya dalam mengarungi kehidupan sebagai suami istri. Sebagai seorang ayah tidak boleh membeda-bedakan anak sendiri dengan menantu karena sama-sama sudah menjadi anak.

g) Nanem jero, setelah dipangku kedua pengantin diminta berdiri kemudian kedua pundak sepasang pengantin tersebut ditekan berdampingan oleh bapak pengantin perempuan sampai kedua pengantin duduk kembali di pelaminan. Hal tersebut melambangkan bahwa kedua orang tua telah menetapkan kedua pengantin sebagai sepasang suami istri yang kelak akan menjadi ruang bagi anak-anaknya.

h) Kacar kucur, pengantin laki-laki memberikan kayan kepada pengantin perempuan yang berupa kacang merah, kacang ijo, kacang tanah, kedelai, beras kuning, dan logam. Kaya tersebut diterima dengan sapu tangan yang dipangku pengantin perempuan dan penerimaan tersebut jangan sampai ada yang tercecer. Hal tersebut melambangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada keluarga dan istri harus mampu memanfaatkannya secara hemat dan cermat.

i) Dulangan atau klimahanatau Dahar kembul, kedua pengantin saling menyuapi nasi yang sudah dikepal sebelumnya oleh pengantin laki-laki. Hal tersebut melambangkan bahwa kehidupan suami istri harus dilandasi dengan kerukunan, kerjasama saling membantu dan saling mengingatkan demi terwujudnya keluarga yang bahagia.[59]

Dalam pelaksanaan tradisi pernikahan adat jawa, pihak calon penganten perempuan biasanya yang mengadakan resepsi pernikahan terlebih dahulu. Sedangkanpihak pengantin laki-laki biasanya ada yang diadakan resepsi pernikahan dengan sebutan ngunduh mantu. Pelaksanaan resepsi pernikahan, apakah sederhana, sedang-sedang saja, atau pesta besar dengan mengundang banyak tamu dan lengkap dengan hiburan, secara realitas itu tergantung kepada anggaran yang tersedia.[60]Pengantin dirias sedemikian rupa supaya berbeda dengan kesehariannya dan disesuaikan dengan kedudukannya sebagai raja sehari.

Dalam adat Jawa, inti upacara pernikahan adalah dimulai dengan sungkeman mohon doa restu calon pengantin kepada orang tua yang dilanjutkan dengan upacara siraman, sebagai bentuk dari pembersihan diri atau penyucian diri. Dilanjutkan dengan akad nikah

[59] ibid, 149

[60]Muh. Muklas, Evi mu'alifah, kiyai, Pengantin, dan Netralitas masyarakat Analisis Gender Terhadap Ceramah Agama pada Acara Resepsi Pernikahan di wilayah Ponorogo (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011). 25

yang disusul dengan panggih. Dalam upacara panggih, pengantin menjadi pusat perhatian dari tamu undangan, karena dapat di ibaratkan sebagai raja sehari. Pengantin dirias sedemikian rupa supaya berbeda dengan kesehariannya dan disesuaikan dengan kedudukannya sebagai raja sehari.

Pesta pernikahan merupakan acara yang perlu dipersiapkan matang dan maksimal untuk mendapatkan kesan menyatu pada semua elemen yang ada dalam pesta tersebut, antara lain :pakaian yangdikenakan pengantin, untuk orang tua kedua mempelai, pendamping, pengiring, dekorasi pelaminan dan ruang, serta konsumsi.

Pakaian adat tidak sekedar untuk menunjukkan atau mengacu pada posisi-posisi sosial dan kultural, karena pakaian dan busana itu pertama-tama digunakan untuk mengontruksi dan menandai reakitas sosial dan kultural. Melalui pakaian kita membentuk diri kita sebagai makhluk sosial dan kultural yang dekat dengan lingkungan sosial dan cultural.

Jadi pada bagian ini ditegaskan bahwa pakaian, sebagai komunikasi, merupakan fenomena kultural yang didalam budaya tersebut bisa dipahami sebagai suatu sistem penandaan, sebagai cara bagi keyakinan, nilai-nilai, ide-ide dan pengalaman dikomunikasikan melalui praktik-praktik, artefak-artefak dan intuisi. Dalam hal ini, pakaian merupakan cara yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, bukan hanya sesuatu perasaan dan suasana hati tetepi juga nilai-nilai, harapan-harapan dan keyakinan-keyakinan kelompok-

kelompok sosial yang diikuti keanggotaannya. Jadi hal tersebut merupakan cara yang diproduksi masyarakat; bukan pertama-tama orang menjadi anggota kelompok lalu mengomunikasikan keanggotaannya melainkan keanggotaan itu dinegosiasikan dan dibangun melalui komunikasi. Dengan demikian pakaian merupakan dasar pembentukan kelompok-kelompok sosial tersebut dan identitas-identitas individu didalam kelompok tersebut, dan bukan sekedar merefleksikanya.[61]

Salah satu rias pengantin tradisional yang masih cukup banyak digemari adalah rias pengantin tradisional Jawa, khususnya corak Jogja dan Solo. Kuatnya tradisi Jawa yang masih dipegang masyarakat Jogja dan Solo mungkin menjadi penyebab rias pengantin Jawa ini masih memiliki tempat di kalangan pasangan muda masa kini.

Gaya rias pengantin Jawa pada umumnya mengacu pada gaya Jogja atau Solo. Dalam gaya tata rias adat pengantin Jawa – Yogyakarta, salah satunya adalah Paes Ageng Yogyakarta. Dari jaman Sultan HB I hingga Sultan HB VIII, Paes Ageng ini hanya boleh dikenakan kerabat kerajaan, baru pada masa pemerintahan Sultan HB IX (1940), beliau mengijinkan masyarakat umum memakai busana ini dalam upacara pernikahan.[62]

---

[61]Malcolm Barnard, Fashion Sebagai Komunikasi Cara Mengkomunikasikan Identitas Sosial, Kelas Dan Gender, (Yogyakarta: Jalasutra, 1996. 54

[62]http://warisantanahairku.blogspot.com/2012/11/perkawinan-serta-makna-riasan-dan.html, Jumat 28/08/15, (0:43)

Pernikahan tradisional Jawa pada dasarnya mengacu pada pernikahan keluarga Kerajaan atau Keraton yang anggun dan agung. Hal ini memang ditujukan untuk membuat mempelai pria dan wanita, meskipun berasal dari orang awam atau bukan kerabat Keraton, tapi bisa merasakan menjadi Raja dan Ratu sehari.

Oleh karena itu, segala persiapan dan pelaksanaan pernikahan Jawa juga mengikuti tata cara pernikahan kerajaan. Beberapa minggu sebelumnya, mempelai wanita terutama, sebaiknya mulai mendapatkan perawatan kecantikan yang intensif, seperti mandi lulur, mangir, ratus rambut, mandi rerempahan, dan minum jamu untuk kesehatan dan kecantikan kulit.

Gaya rias pengantin Jogja dan Solo ini terdiri dari macam-macam gaya rias. Macam-macam gaya rias pengantin Jogja Solo itu, yaitu sebagai berikut:

1. Solo Putri

   Pada rias pengantin gaya Solo Putri, mempelai wanita mengenakan tata rias hitam pekat pada dahi. Gaya rambut di ukel besar seperti bokor mengkureh. Aksesoris yang dikenakan di rambut adalah melati tibo dodo yang dironce dan dilengkapi dengan hiasan cunduk sisir dan cunduk mentul.

   Sementara itu kebaya, yang dikenakan mempelai wanita adalah kebaya panjang klasik berbahan beludru dengan warna hitam dan hiasan benang emas dengan motif bunga. Kain batik yang dikenakan di bagian bawah memiliki motif Sidoasih prada.

Sementara mempelai pria mengenakan beskap dengan blangkon atau penutup kepala dan juga mengenakan kain beromitf Sidoasih prada.

2. Solo Basahan

Gaya pengantin Solo Basahan sang mempelai wanita, yaitu mengenakan kemben, kain dodot atau yang disebut pula kampuh, serta sampur. Mempelai wanita juga menggunakan sekar abrit, kain jarik dengan warna yang sama, dan buntalan yang berisi daun-daunan dan bunga-bunga wangi yang dipercaya mampu menolak kesialan dan malapetaka. Sementara sang mempelai pria juga mengenakan dodot dengan corak sama dengan pasangannya, mengenakan penutup kepala berupa kuluk, stagen, sabuk timang, epek, celana cinde sekar abrit, keris warangka ladrang, buntal, selop, dan kalung-kalung sulur sebagai aksesoris. Gaya rias pengantin Solo Basahan ini merupakan tradisi yang dilakukan di kalangan bangsawan dan kerabat Kraton.

3. Yogya Putri

Rias pengantin gaya Yogya Putri mengaplikasikan sanggul tekuk untuk tata rambutnya. Cunduk mentul besar dan pelat gunungan adalah pelengkap aksesoris untuk rambut. Baju yang dikenakan berupa kain kebaya panjang berbahan beludur dengan motif kain batik prada. Sementara mempelai pria mengenakan beskap berwarna putih dengan kain batik motif prada untuk bagian

bawah, sedangkan bagian atasnya mengenakan blangkon sebagai penutup kepala.

4. Jogya Paes Ageng

Perlengkapan busana temanten adat poes ageng Yogyakarta dikenal serat keindahan dan makna filosofis kehidupan. Dahulu kala hiasan ini hanya boleh dikenakan kerabat keraton. Namun kini masyarakat umum diperbolehkan mengenakanya. Seiring perkembangan jaman, tatarias poes ageng menjadi tren dimasyarakat.[63]

Rias pengantin gaya Yogya Paes Ageng pada mempelai perempuan dengan tata rias hitam di dahi dan pinggiran emas, kemudian rambut disanggul dengan gaya gajah ngolig yang terjuntai dengan cantik. Tak lupa mempelai wanita dilengkapi dengan sumping dan aksesoris lainnya. Sementara pada mempelai pria dodot masih digunakan untuk gaya ini, dilengkapi dengan berbagai aksesoris yang semakin memberi kesan klasik yang gagah dan berwibawa.[64]

Sampai saat ini dikalangan masyarakat Jawa terutama kalangan menengah ke atas, Busana Paes Ageng masih terus digunakan dalam upacara pernikahan. Hal ini dikarenakan biaya

[63]JAVAWEDDING Panduan pernikahan Indonesia, Edisi XXII/2015

[64]http://www.kursusriaspengantin.com/macam-macam-corak-rias-pengantin-jawa/ jum'at 28/08/15 1:22

yang diperlukan cukup besar, baik dalam urusan busana maupun perlengkapannya.

Busana Paes Ageng sangat rumit, memerlukan ketekunan dan ketelitian yang didalamnya terkandung kesakralan maupun makna filosofi dalam setiap detail rias wajah, busana, dan asesorisnya. Oleh karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengan Paes dipercayakan pada seorang juru rias paes pengantin. Baik perias maupun pengantin putri yang dirias wajib berpuasa sebelum menjalankan acara. Tujuan utamanya adalah mengendapkan perasaan untuk membersihkan jiwa dan menguatkan batin agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan terhindar dari malapetaka. Masyarakat Jawa percaya bahwa kebersihan dan kekuatan batin juru rias akan menjadikan pengantin yang diriasnya cantik molek dan bersinar.

Sejak zaman raja-raja Mataram, pengantin putri selalu menjadi pusat pandangan karena setiap detail yang dipakainya mengandung makna filosofi yang sangat agung dan tidak semua orang mengetahuinya.

a) Riasan Wajah

1. Ratusan

   Pemberian wewangian tradisional pada rambut dan kadang bagian intim kewanitaan agar harum.

2. Halup-Halupan (cukur/ kerik rambut)

Pembersihan wajah pengantin dengan cara mencukur rambut halus yang tumbuh di dahi atau memotong rambut menjuntai ke dahi sehingga wajah tampak bersih dan siap untuk dibuat pola wajah.

3. Cengkorongan

Pembuatan pola wajah Paes Ageng gaya Yogyakarta. Penentuan bentuk dan pembuatan cengkorong ini dikerjakan dengan pensil yang hasil akhirnya berupa gambar samar-samar / tipis.

Cengkorong meliputi: Citak pada dahi, yaitu bentuk belah ketupat kecil dari daun sirih pada pangkal hidung di antara dua alis yang memiliki makna bahwa citak sebagai reflesi mata Dewa Syiwa yang merupakan pusat panca indra sehingga menjadi pusat keseluruhan ide atau pikiran. Panunggul, Pangapit, panitis, godeg.

Panunggul, dibuat di atas citak, ditengah-tengah dahi, berbentuk meru (gunung) melambangkan Trimurti (tiga kekuatan dewa yang manunggal). Ditengah-tengah panunggul diisi hiasan berbentuk capung atau kinjengan, yaitu seekor binatang yang selalu bergerak tanpa lelah dengan harapan agar pengantin selalu ulet dalam menjalani hidup.Panunggul berasal dari kata tunggal, yaitu terkemuka atau tertinggi, mengandung makna dan harapan agar seorang wanita ditinggikan atau dihormati

Pengapit, terletak di kiri kanan panunggul berbentuk seperti meru (gunung) namun langsing.

Penitis, terletak di antara pengapit dan godheg.

Pengapit, Penitis, Godheg, dibuat sebagai keseimbangan wajah, maka diletakkan simetris dengan panunggul.

Alis dibuat berbentuk menjangan ranggah (tanduk rusa). Rusa merupakan simbol kegesitan, dengan demikian kedua pengantin diharapkan dapat bertindak cekatan, trampil, dan ulet dalam menghadapi persoalan rumah tangga

Daerah sekeliling mata dibiarkan tidak terjamah oleh boreh, diberi gambaran yang disebut jahitan. Untuk membentuk mata lebih tajam dan anggun sehingga orang-orang akan mengaguminya.

4. Kandelan

Setelah cengkorongan selesai dibuat sesuai pola dasar dan tampak pantas (layak), baru kemudian paes wajah diselesaikan dengan menebalkan garis-garis yang samar menjadi paesan dadi (paes jadi).

5. Dandos

Selesai kandelan, dilanjutkan dengan dandos jangkep pengantin (pengantin berdandan lengkap) yang meliputi sanggul pengantin, perhiasan pengantin, kain

pengantin, baju pengantin, dan dandosan (berbusana) lain selengkapnya.

b) Hiasan Sanggul.

Tata rambut pengantin dibuat seperti bokor tengkurap sehingga dinamakan bokor mengkurep. Sanggul rambut diisi dengan irisan daun pandan dan ditutup rajut bunga melati. Perpaduan daun pandan dan bunga melati memancarkan keharuman yang berkesan religius, sehingga pengantin diharapkan dapat membawa nama harum yang berguna bagi masyarakat.

Gelung bokor mengkurep disempurnakan lagi dengan Jebehan, yaitu 3 bunga korsase warna merah-kuning-biru (hijau) yang dirangkai menjadi satu dan dipasang di sisi kiri - kanan gelung. Tiga warna bunga itu melambangkan Trimurti (Dewa Syiwa-Brahma-Wisnu).

Ditengah sanggul dihias dengan bunga merah disebut Ceplok, dan di kirikanan ceplok itu disematkan masing-masing satu bros emas permata.

Pada bagian bawah agak ke arah kanan sanggul dipasang untaian melati berbentuk belalai gajah sepanjang 40 cm, diberi nama gajah ngoling. Hiasan ini bermakna bahwa pemakainya menunjukkan kesucian/kesakralan baik sebagai putri maupun kesucian niat dalam menjalani hidup yang sakral.

c) Aksesoris

Perhiasan yang dipergunakan pengantin putri disebut pula dengan nama raja keputren. Semua terbuat dari emas bertahtakan berlian yang dirancang dengan seni tinggi dan sangat halus. Satu set perhiasan ini berupa :

Cunduk Menthul, yaitu 5 tangkai bunga dipasang di atas sanggul menghadap belakang, menggambarkan sinar matahari yang berpijar memberi kehidupan, sering juga dikaitkan dengan lima hal yang menjadi dasar kerajaan Mataram Islam saat itu, yaitu sholat 5 waktu seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an.

Pethat/sisir berbentuk gunung, hiasan berupa sisir terbuat dari emas diletakkan di atas sanggul berbentuk seperti gunung, sebagai simbol kesakralan. Sehingga Pengantin diharapkan dapat menunjukkan kesakralan/ kesucian. Dalam mitologi Hindu, gunung adalah tempat bersemayam nenek moyang dan tempat tinggal para dewa serta pertapa.

Kalung Sungsun (kalung terdiri 3 susun), melambangkan 3 tingkatan kehidupan manusia dari lahir, menikah, meninggal. Hal ini dihubungkan dengan konsepsi Jawa tentang alam baka, alam antara, dan alam fana.

Gelang Binggel Kana, berbentuk melingkar tanpa ujung pangkal yang melambangkan kesetiaan tanpa batas.

Kelat Bahu (perhiasan pada pangkal lengan), berbentuk seekor naga, kepala dan ekornya membelit. Melambangkan

bersatunya pola rasa dan pikir yang mendatangkan kekuatan dalam hidup. Dalam mitologi Jawa, Naga merupakan hewan suci yang dipercaya menyangga dunia.

Centhung (berbentuk gerbang), Perhiasan berupa sisir kecil bertahtakan berlian di letakkan diatas dahi pada sisi kiri dan kanan. Melambangkan bahwa pengantin putri telah siap memasuki pintu gerbang kehidupan rumah tangga.

Cincin, Menurut beberapa serat yang ditulis sejak jaman Sultan Agung seperti serat Centhini, serat Wara Iswara (Sunan PB IX) ditulis bahwa para putri tidak diperkenankan memakai cincin di jari tengah. Karena sebagai simbol satu perintah untuk diunggulkan, yaitu milik Tuhan. Cincin di jari manis sebagai simbol untuk senantiasa bertutur kata manis. Cincin di jari kelingking simbol untuk selalu trampil dan giat dalam mengerjakan pekerajaan rumah tangga. Cincin di ibu jari sebagai simbol untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan ikhlas dan terbaik.

d) Busana

Busana dalam Paes Ageng terdiri dari:

Kain DodotatauKampuh berukuran 4–5 meter dengan lebar 2-3 meter.Motif batik yang sering digunakan adalah Sido Mukti, Sido Asih, Semen Rama, Truntum. Motif -motif tersebut mempunyai makna filosofi yang sangat bagus berupa harapan akan berlangsungnya kehidupan rumah tangga yang kekal, saling

berbagi dan mengisi dengan cinta kasih dan harapan akan dikaruniai hidup sejahtera.

Selain kain panjang, pengantin putri memakai pakaian dalam dan selendang kecil (udet) berupa kain sutra motif cinde. Konon motif ini merupakan lambang sisik naga, yaitu simbol kekuatan. Sumber lain mengatakan bahwa motif cinde sebagai penghormatan kepada Dewi Sri, dewi kesuburan dan kemakmuran.[65]

5. Jogya Jangan Menir

Gaya berbusana pengantin Jawa gaya Yogya Jangan Menir ini yaitu sang mempelai tidak mengenakan dodot. Pengantin pria mengenakan baju blenggen dengan hiasan bordir dan berbahan dasar beludru. Selendang bercorak pendhing menjadi sabuk yang melilit pinggang, sedangkan untuk penutup kepala mengenakan kuluk kanigara.

Pada saat rias pengantin dimulai, bedak yang digunakan untuk mempercantik wajah dipilih warna kuning. Bentuk alis dibuat seindah mungkin dengan gaya mangot yaitu bentuk alis dengan lengkungan yang cantik. Bayangan mata atau eye shadow diaplikasikan pada bagian mata. Warna hijau samar-samar biasanya diaplikasikan untuk kelopak mata bagian atas.

[65]Ibid,

Sementara kelopak mata bagian bawah diaplikasikan warna coklat yang semakin menipis warnanya ketika semakin ke atas. Jangan lupa memperkuat garis mata dengan pensil hitam dan menggunakan maskara untuk membuat bulu mata terlihat lentik atau bisa juga dengan menggunakan bulu mata palsu.

Ciri khas rias pengantin Jawa adalah warna hitam yang ada di dahi, yang disebut paes. Paes merupakan simbol kecantikan dan menjauhkan diri dari tidakan buruk. Paes juga dianggap sebagai pertanda bahwa sang mempelai wanita telah memasuki babak kedewasaan dalam hidupnya. Paes yang diaplikasikan pada dahi ini berbentuk empat cengkorongan yang masing-masing disebut gajahan, pengapit, penitis, dan godeg.

Sementara itu, ada beberapa hiasan yang digunakan untuk menghias rambut yang disanggul, yaitu cunduk mentul, bros gelun, tanjungan, sintingan, cunduk jungkat, centung, borokan, dan iba dada bawang sebungkul. Cunduk mentul yang dipasang di atas sanggul berjumlah 7 buah yang dipasang membentuk kipas. Sementara bros gelung diselipkan di tengah-tengah sanggul dan tanjungan di pasang di sisi kanan dan kiri sanggul dengan jumlah 3 buah di masing-masing bagian.[66]

[66]http://www.kursusriaspengantin.com/macam-macam-corak-rias-pengantin-jawa/ jum'at 28/08/15 1:22

BABIII

PERNIKAHAN ADAT JAWA DI PONOROGO

A. Gambaran Umum Kondisi Masyarakat

1. Sejarah Kabupaten Ponorogo

Pembahasan kecamatan ponorogo tidak lepas dari kabupatan ponorogo karena kecamatan ponorogo adalah termasuk kecamatan yang berada di pusat pemerintahan kabupaten ponorogo. Maka dari itu bila ingi membahas kecamatan ponorogo tentunya tidak bisa terlepas dari kabupatan Ponorogo secara detail. Seperti dialam buku yang berjudul "Kabupaten Ponorogo" didalamnya menjelaskan asal-usul nama Ponorogo, yang sampai dengan saat ini belum diketahui secara pasti. Menurut tradisi babad dan pendapat para sarjana bahwa Ponorogo pada zaman dahulu ponorogo dikenal dengan nama Wengker.[67] Berikut beberapa sumber yang diperkirakan ada kemiripannya dengan sebutan nama Ponorogo.

Berdasarkan Legenda

a. Didalam buku babad Ponorogo yang ditulis oleh Poerwidjojo diceritakan bahwa asal usul naman Ponorogo, bermula dari kesepakatan dalam musyawarah antara Raden Katong, kyai Mirah, Selo Aji, dan Joyodipo pada hari jum'at saat bulan purnama, bertempat ditanah lapang dekat gumuk (wilayah Katong Sekarang). Didalam musyawarah tersebut disepakati bahwa kota yang akan didirikan nanti

[67]Kabupaten ponorogo. 9

dinamakan “Pramana Raga”, akhirnya lama-kelamaan menjadi “Ponorogo”

b. Dari cerita rakyat yang masih hidup dikalangan generasi tua, ada yang mengatakan bahwa nama “Pono” berarti Wasis, pinter, mumpuni, mengerti, benar. “Raga” berarti jasmani, badan sekujur. Akhirnya menjadi Ponorogo.[68]

2. Berdirinya Kabupaten Ponorogo

Kadipaten Ponorogo sebagai Kabupaten Kecamatan Ponorogoberdiri pada hari Ahad Pon, tanggal 1 Besar 1418 Saka bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 1496 M (Djulhijjah 901 M). sejak berdirinya kadipaten Ponorogo dibawah Raden Katong, tata pemerintahan menjadi stabil, kademangan kutu menjadi bagian tak terpisahkan dari pemerintahan Katong. Pada tahun 1837 M Kadipaten Ponorogo pindah dari kota lama ke kota tengah menjadi Kabupaten Ponorogo hingga sekarang. Hal ini sejalan dengan keyakinan masyarakat Ponorogo bahwa yang menjadi cikal bakal atau pendiri Kabupaten Ponorogo adalah batoro Katong sekaligus menjadi tokoh kebanggaan masyarakat ponorogo.[69]

3. Letak Geografis

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo termasuk wilayah kota. Wilayah Kecamatan Ponorogo terletak pada ketinggian antara 109 meter sampai dengan 172 meter diatas permukaan laut. Untuk ukuran sebuah

[68]Ibid. 7

[69] Ibid,

kecamatan mungkin tidak terlalu luas, akan tetapi karena termasuk wilayah perkotaan, maka Kecamatan Ponorogo bisa dikategorikan wilayah yang cukup luas dibandingkan kecamatan lain. Berdasarkan hasil Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) dalam rangka pelaksanaan sensus pertanian 1993 tercatat luas kecamatan sebesar 22.31 Km². Adapun batas-batas wilayahnya adalah:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Babadan
b. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Sukorejo
c. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Siman
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Siman

4. Kehidupan keagamaan dan kebudayaan

Berdasar data-data yang ada di lapangan di Kecamatan Ponorogo terdapat beberapa kepercayaan, diantaranya adalah: Islam, Kristen, katolik, hindu, Buda, Konghucu, dan kepercayaan lain.[70] Sedangkan bila dirinci banyaknya penduduk menurut pemeluk agama dikecamatan Ponorogo pada akhir tahun 2014 sebagai mana tertera dibawah ini:

Table 3.1

Jumplah Penduduk Pemeluk Agama Menurut Prosentase

No	Pemeluk Agama	Jumplah
1	Islam	17.834 Orang
2	Kristen	1.283 Orang
3	Katolik	626 Orang
4	Hindu	34 Orang
5	Buda	104 Orang
6	Konghucu	253 Orang

[70]Kecamatan Ponorogo dalam Angka 2015. 29

7	Kepercayaan	8 Orang

Seiring berjalanya budaya di kecamatan ponorogo maka agama juga berkembang dangan baik. Hal itu dibuktikan dengan semakin banyaknya pondok pesantren seperti; PMD Gontor, Arrisalah, Darul Huda, Mayak, Al-Islam Jorsan, Al-mawadah Coper, sampai sekarang tercatat 73 unit. Dan juga Organisasi keagamaan seperti; NU, Muhammadiyah. LDII dan lain-lain.[71]

Adapun mengenai jumplah tempat atau sarana ibadah di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sebagai mana tertera dalam table dibawah ini:

Table 3.2

Jumplah Tempat Ibadah

No	Pemeluk Agama	Jumplah
1	Masjid	99 Buah
2	Langgar/Musholla	223 Buah
3	Gereja	12 Buah
4	Wihara	- Buah
5	Pura	- Buah

5. Kehidupan sosial kemasyarakatan

   a. Kelahiran

Ketika ada salah satu dari anggota keluarga masyarakat Kecamatan Ponorogo ada yang melahirkan, perasaan gembira dan senang akan dirasakan keluarga yang punya bayi, dan bukan hanya

[71]Wawancara dengan Bapak. Supriono Pegawai Kecamatan Ponorogo. Wawancara 07 Oktober 2015

itu hal itu juga dirasakan oleh seluruh lingkungan di sekitar tempat tinggal yang melahirkan.

Seperti penuturan bapak Supriono bahwa; masyarakat Kecamatan Ponorogo mereka bergerak tanpa komando, hal itu bisa dilihat ketika salah satu dari keluarga mendapatkan kerepotan atau punya hajat maka masyarakat disekitar langsung datang bahu-membahu saling membantu tanpa pamprih, dan inilah bukti bahwa masyarakat Kecamatan Ponorogo masih memiliki semangat gotong royong yang tinggi.[72]

b. Pernikahan

Dalam hal pernikahan adat-istiadat didalam masyarakat masih dipegang kuat dan sangat diperhatiakan. Sepertihalnya ketika menikah masyarakat Kecamatan Ponorogo ini masih menggunakan pernikahan adat jawa.

Dengan pernikahan adat jawa, acara yang berlangsung lebih sakral, dan kidmat, tidak hanya itu saja bila dipandang dari segi sosial pernikahan adat jawa akan menambah kerukunan masyarakat terlebih lagi dalam keluarga karena pernikahan ini menyatukan dua keluarga besar.[73]

Eratnya sikap gotong royong yang masih melekat pada masyarakat Kecamatan Ponorogo bila dilihat ketika adanya sebuah pernikahan yaitu pada waktu ada salah satu anggota keluarga

[72]Ibid.

[73] Wawancara dengan Bapak Suprionto. Wawancara tanggal 03oktober2015

mengadakan upacara pernikahan, tetangga kanan kiri akan datang dengan senang hati untuk membantu menyiapkan segala keperluan demi terlaksananya upacara pernikahan dengan baik. Tidak pandang tua maupun remaja, laki-laki maupun perempuan ikut membantu keperluan dapur. Anak remaja laki-laki yang kerap disebut sinoman dan bapak-bapak menyiapkan perlengkapan di depan, seperti menyiapkan terob, menyiapkan meja dan kursi untuk keperluan resepsi pernikahan.

c. Kematian

Ketika salah satu keluarga mendapat musibah atau punya hajat, masyarakat sekitar selalu guyup rukun saling bantu-membantu apa yang diperlukan dikerjakan bersama-sama.[74]

Apabila salah satu dari anggota keluarga ada yang tertimpa musibah kematian. Mereka berbondong-bondong bertaziyah, sebagai ungkapan rasa bela sungkawa terhadap keluarga yang meniggal, mereka member bantuan sekedarnya seperti; ada yang membawa beras, uang, dan bahan-bahan yang diperluakan uantuk mengurus jenazah. Ada pula yang langsung pergi ke makam untuk menggali liang kubur.

6. Keadaan pendidikan

Dari data yang dihimpun menunjukkan bahwa, masyarakat Kecamatan Ponorogo Kabupatan Ponorogo adalah masyarakat

[74]Wawancara dengn Bpk. Supriono Pegawai Kecamatan Ponorogo. Wawancara 07 Oktober 2015

yang terpelajar. Hal tersebut bias dibuktikan dengan melihat tabel dibawah ini:

Table 3.3

Jumplah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah sekolah
1	TK (Taman Kanak-Kanak)	20
2	SD	39
3	SLTP/Sedrajat	16
4	SLTA/Sedrajat	21
5	Sarjana/Sedrajat	5

7. Keadaan perekonomian

Kondisi perekonomian masyarakat Kecamatan Ponorogo tergolong kelas menegah ke atas, walaupun masih ada beberapa orang yang hidupnya masih dalam kekurangan, akan tetapi bila dirata-rata pendapatan per kapita, maka akan digolongkan kelas menengah seluruhnya. Adanya pasar, swalayan, Bank, Penggadaian, Toko, dan lain-lain. sekalipu ada yang tidak resmi, ikut berperan dalam berjalanya roda perekonomian masyarakat kecamatan ponorogo ini, terutam yang letaknya berdekatan dengan pasar, swalayan Bank, Penggadaian, Toko tersebut. Juga seiring majunya pembangunan disana sini sudah terlihat rumah-rumah mewah, gedung-gedung yang tinggi, serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini juga dapat dilihat dari table 3.4 dibawah ini:

Table 3.4

Jumplah Penduduk Menurut Mata Pencarian pada Akhir 2014

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani dan Pengusaha	2.206 Orang
2	Buruh Tani	3.334 Orang
3	Nelayan	- Orang
4	Pengusaha Industri	1.097 Orang
5	Buruh Industri	2.006 Orang
6	Pengusaha Bangunan	137 Orang
7	Buruh Bangunan	1.098 Orang

B. Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Ponorogo

Buku yang menerangkan sejarah Ponorogo di antaranya adalah yang bernama Buku Babat Ponorogo tetapi mengenai sejarah pernikanhanya tidak semua orang mengetahuinya. Seperti penjelasan Bu Siti Rohmatin ketika ditanya tentang sejarah pernikahan ponorogo.

Kalau mengenai sejarah Ponorogo itu sudah dijelaskan dalam buku Babad Ponorogo, tetapi kalau mengenai sejarah pernikahan sayapun kurang tau.[75]

Didalam buku Babat Ponorogo yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Dan Budaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur karya Bapak Purwowijoyo yang didalamnya menjelaskan sejarah Ponorogo secara lengkap. Tetapi hanya perjalanan sejarah terbentuknya kota Ponorogo dan sama sekali tidak menyinggung pernikahan adat yang terjadi di kota yang sering disebut Kota Reog ini.

[75] Ibu Siti Rohmatin, Perias Wawancara tanggal 04 September 2015

Rangkaian upacara pernikahan adat jawa di Ponorogo masih dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat Kecamatan Ponorogo. Seperti yang telah dijelaskan oleh bapak Baidowi ketika ditanya mengenai persiapan sebelum pernikahan.

Persiapan yang dilakukan orang jawa khususnya masyarakat Kecamatan Ponorogo ketika ingin menikah yang diantaranya adalah memilih pasangan yang cocok yaitu calon istri atau pun suami terlebih dahulu, dengan mempertimbangkan bibit, bebet, bobot, kemudian memilih hari yang baik walaupun semua adalah baik tetapi kita berhak memilih yang baik dari yang terbaik untuk proses ijab qobul dan resepsi pernikahan. Setelah itu kirim do'a atau biasa disebut pager-pager.[76]

Sedangkan urut-urutan upacara pernikahan adat jawa di Kecamatan Ponorogo akan dijelaskan oleh Ibuk Siti Rohmatin sebagai berikut:

Pernikahan adat jawa yang terjadi di Ponorogo sangatlah rumit rangkaian acara tersebut kurang lebih memakan waktu 35 hari, acara pertama lamaran dan menentukan hari baik acara selanjutnya adalah tahap persiapan yang berlangsung dari tiga hari sebelum hari H (resepsi pernikahan) di antara urutan acaranya adalah sebagai berikut:

a. Ritual pager-pager (member perlindungan tempat yang nantinya akan digunakan untuk resepsi)
b. Memasang terop
c. Memasang tarub (bleketepe;hiasan daun kelapa atau janur)
d. Kirim do'a kepada leluhur (Saudara-saudara yang telah meninggal)
e. Siraman
f. Akad nikah

Kemudian adalah acara resepsi. Diacara resepsi inilah yang biasanya mengundang tamu, karena saking pentingnya acara. Adapun rangkaian acara yang biasa dilakukan ketiaka resepsi adalah:

[76]Bapak Baidowi. Wawancara tanggal 01 Desember 2015

g. Panggin temantin, didalam acara panggih temantin ada beberapa acara adat diantaranya adalah:

1. Kedua mempelai dipasangkan
2. Disambut oleh kedua orang tua, kemudian
3. Diberi minum berupa: air putih, air parem, lalu disuapi nasi sebagi tanda bahwa pada hari itu sang anak sudah dilepas dari asuhan orang tua untuk memasuki kehidupan yang baru yaitu hidup berkeluarga.
4. Mempelai putri membasuh kaki mempelai laki-laki, sebagai simbul ketaatan sang istri kepada suami.
5. Kedua mempelai digendong kedua orang tua dan diarak menuju kepelaminan
6. Sungkem memohon do'a restu orang tua untuk memasuki kehidupan yang baru.
7. Suap-suapan nasi sebagai tanda tanggung jawab didalam kehidupan keluarga atas kwajiban masing-masing.
8. Kacar-kucur, sebagai tanda pemberian nafkah seorang suami sebagi kepala keluarga terhadap istri. [77]

Pernikahan yang terjadi di Kecamatan Ponorogo sebenarnya tidak hanya mengunakan model pernikahan adat jawa saja tetapi juga pernikahan modern atau sering disebut modifikasi, untuk membedakan antara pernikahan adat jawa dan pernikahan modern telah dijelaskan oleh Ibu Budi sebagai berikut:

Ketika sepasang pengantin memakai baju pengantin sesuai pakem yang ada atau model murni busana pengantin jawa sesuai dengan pilihanya maka pernikahan ini disebut pernikahan Adat Jawa. Apabila busana yang dipakai tidak sesuai dengan pakem yang ada maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan modern, walaupun busana yang dipakai sesuai pakem yang sudah dimodifikasi.[78]

[77] Ibu Siti Rohmatin, Perias Wawancara tanggal 04 September 2015

[78] IbuBudi. Wawancara tanggal 04 September 2015

Ketika ada upacara pernikahan atau sering disebut resepsi pernikahan yang menjadi tolak ukur apakah pernikahan yang terjadi adalah pernikahan yang sesuai dengan pernikahan adat jawa atau tidak adalah pakaiannya. Karena sudah tentu pasti bila pengantin yang memakai busana pengantin jawamelakukan rangkaian acara yang sesuai dengan adat jawa.

Sebetulnya pernikahan yang terjadi tidak ada yang modern, tetepi yang sebenarnya terjadi di masyarakat tetap melakukan upacara adat terlebih dahulu seperti halnya panggih temanten, balangan, ijak telur dan seterusnya, setelah itu baru mengundang masyarakat di suatu tempat untuk merayakanya dengan memakan hidangan-hidangan yang sudah disediakan. Itu disebabkan karena masyarakat Ponorogo masih kental dengan adat istiadat setempat, apabila masyarakat tidak mengikuti adat yang ada maka, akan terkena cemo'ah masyarakat sekitarnya, dan pada umumnya masyarakat Kecamatan Ponorogo tidak mau dicemo'oh oleh masyarakat dengan alasan sudah menyalai menyalahi adat.[79]

Hasil wawancara dengan bapak Baidowi ketika ditanya mengenai perbedaan pernikahan adat dan modern telah membantah perbedaan pernikahan adat dan modern yang telah membedakan pernikahan adat jawa dan pernikahan modern

Sebenarnya Ponorogo mempunyai pakaian adat sendiri, tetapi belum terlalu dikenal banyak oleh masyarakat. Pakaian adat ponorogo dinamakan pakaian adat Ponoragan.[80]

Masyarakat Ponorogo tidak hanya memandang pakaian yang menandai bahwa pernikahan yang terlaksanan adalah pernikahan adat atau pernikahan modern tetapi juga acaranya. Seperti penjelasan Pak Udin yang

[79]Bapak Baidowi. Wawancara tanggal 01 Desember 2015

[80] IbuBudi Perias Wawancara tanggal 04 September 2015

barusaja menikahkan keponakanya, ia mengatakan bahwa pernikahan yang terjadi juga mengikuti tren yang ada.

Ketika melakukan pernikahan itu tidak harus sesuai adat tetapi melakukan sesuai bagaimana umumnya dimasyarakat.[81]

Maka pernikahan yang dilaksanakan pak Udin secara umum sama dengan pernikah orang-orang sekitarnya. Yaitu masyarakat dari golongan menengah keatas.

Pakaian adat temanten jawa di Ponorogo yang secara umum dipakai masyarakat, hal ini dijelaskan oleh Ibu Budi tentang macam-macam pakaina adat yang sering dipakai ketika pernikahan sebagai berikut;

Tata rias pengantin yang sering dipakai masyarakat Ponorogo yaitu berasal dari solo dan jogja diantaranya adalah; poes agaeg jogja, muslim modifikasi, solo putri, solo basahan, jogja jangan menir, dan muslim. [82]

Pakaian yang asli untuk untuk dipakai mempelai ketika menikah dengan menggunakan adat jawa berupa kain hitam dengan corak batik sepertiyang dijelaskn oleh Bu Nina seorang perias temanten ini.

Busana temanten adat jawa yang asli berupa kain yang berwarna hitam (blodro) yang diberi nama Pangeranan atau Baju Pangerana, dengan corak batik Sidho Mulyo Atau sidho Mukti. Adapun kelengkapan busana temanten adat tersebut adalah perhiasan-perhiasan sebagai pelengkap, adapun perhiasan yang yang dikenakan mempelai putra dan putri mempunyai perbedaan diantara perbedaanya ialah sebagai berikut :

a) Perhiasan yang pakai mempelai putri

[81] Bapak Udin, Warga Kecamatan Ponorogo, Wawancara 28 september 2015

[82] Ibuk Budi, seorang Perias, 04 september 2015.

1. Tuju buah Kendhul Menthul
2. Dua Buah Penetep
3. Sanggar
4. Bros
5. Sanggul
6. Cincin
7. Kalung
8. Gelang
9. Selo

b) Perhiasan yang dipakai mempelai Laki-laki

1. Kalung
2. Keres
3. Uluk
4. Selo[83]

Ketika melakukan perayaan pernikahan corak budaya adat asli Ponorogo tidak dikesampingkan oleh masyarakat. Tetapi malah dipertunjukkan ditengah-tengah resepsi, maka menyatulah tradisi pernikahan adat jawa dan tradisi adat ponorogo yang bernama reog. Ketika Bu Siti ditannya tentang pertunjukan Reog yang tampil ditengah-tengah upacara pernikahan adat jawa beliau mengatakan bahwa;

Pertunjukan reog yang diadakan itu bukan rangkaian dari upacara pernikahan adat tetapi, hanya untuk mengisi waktu istirahat saja, bila diponorogo reog yang sering ditampilkan tetapi bila didaerah lain yang memiliki tradisi yang berbeda maka yang ditampilkan berbeda pula seperti di madiun untuk mengisi acara istirahat ditampilkan jago-jagoan.[84]

[83]Bu Siti, Perias wawancara tanggal 04 september 2015

[84]Bu Nina, Perias wawancara tanggal 04 september 2015

Sebelum melakukan resepsi pernikahan banyak yang harus dipertimbangkan oleh keluarga maupun calon mempelai, berbagai hal tersebut diantanya seperti yang disebutkan Bapak Udin berikut;

Didalam melakukan pernikahan banyak sekali yag harus diperhatikan seperti; waktu, biaya, tempat, kemauan dari kedua pihak keluarga.[85]

Mereka mempertimbangkan semua aspek diatas agar pernikahan yang dilakukan berjalan dengan baik. Waktu adalah hal yang sangat penting ketika akan melakukan berbagai acara apalagi pernikahan yang pada umumnya mengundang tamu dari berbagai macam golongan dari orang tidak mampu, pegawai, sampai pejabat negara. Karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda.

Selain waktu tentu saja biaya karena setiap acara pasti membutuhkan yang namanya biaya dan juga lancer atau tidak acara tersebut juga tergantung biayanya. Tempat juga tidak kalah pentingnya dengan waktu dan biaya, karena sudah tentu setiap acara membutuhkannya. Ketika resepsi pernikahan tempat harus sesuai, seperti halnya pernikahan yang dilakukan masyarakat ponorogo ini. Bila keluarga yang ingin melakukan resepsi pernikahan memiliki tempat yang luas dan waktu yang longgar maka pada umumnya pernikahan yang dilakukan sesuai pernikahan adat.

Tetapi bila hanya memiliki tempat yang luas dan waktu yang sempit maka pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang bias

[85] Bapak Udin, Warga Kecamatan Ponorogo, Wawancara 28 september 2015

dilaksanakan di waktu yang relative singkat yaitu hanya membutuhkan satu sampai dua jam. Karena hanya memeriahkan saja.

Selanjutnya adalah keinginan dari kedua belah pihak keluargan. Hal yang sering terjadi keluargan hanya ingin teriman jadi saja tidak ingi repot-repot seperti pernikahan yang dilakukan oleh keluarga pak Udin, dikarenakan keluarga dari pihak laki-laki kebanyakan pegawai dan pejabat pemerintah maka mereka hanya bisa ambil libur beberapa saat saja, maka pernikahan yang dilakukan sangat singkat. Seperti penuturan pak Udin berikut:

Resepsi pernikahan yang kami lakukan sangan singkat yaitu, tamu datang terus makan-makan, makan selesai lalu pulang, resepsipun selesai, mungkin hannya satu jam saja.[86]

Dari semua tradisi pernikahan adat jawa ada beberapa teradisi yang sudah tidak berlaku dikalangan masyarakat Kecamatan Ponorogo, hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Baidowi yang dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai tokoh Pujonggo ini.

Untuk prosesi pernikahan adat jawa ada yang ditojolkan dan ada yang sudah hilang atau tidak dipakai, prosesi yang ditojolkan atau diluruskan diantaranya adalah adanya pembacaan ayat al-qur'an, pembacaan sholawat nabi, khotbah nikah ketika resepsi pernikahan, hal ini disebabkan karena semakin luasnya agama islam di wilayah Kecamatan Ponorogo. Sedangkan beberapa upacara adat yang sudah tidak dipakai oleh masyarakat Ponorogo ketika adanya pernikahan yaitu: pasang sesaji

[86] Bapak Udin, Warga Kecamatan Ponorogo, Wawancara tanggal 28 september 2015

dan midhodhareni yang dilakukan sebelum resepsi pernikahan. Judi dimalam hari sepasaran, selapanan setelah resepsi pernikahan. Karena upacara-upacara seperti ini tidak ada didalam ajaran agama islam, bahkan perjudian dilarang oleh islam.[87]

C. Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Ponorogo Menurut Hukum Islam

Kebudayaan dan adat istiadat suku jawa di jawa timur bagian barat menerima banyak pengaruh dari jawa tengah sehingga kawasan ini dikenal sebagai Mataraman: menunjukkan bahwa kawasan tesrebut dulunya merupakan daerah kekuasaan kesultanan mataram. Daerah tersebut meliputi aks-karesidenan Madiun (Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan). Tidak heran bila pernikahan adat jawa di Ponorogo berasal dari Solo dan Jogjakarta. Hal ini diperkuat oleh Bapak Sutrisno beliau juga mengatakan bahwa:

> Ketika zaman penjajahan belanda para senopati atau pembesar kerajaan ditugaskan untum melawan para penjajah di wilayah-wilayah tertentu dengan datangnya orang-orang tersebut bersama itu tradisi kerajaan dikembangkan. Seperti halnya upacara adat yang kita jumpai didalam pernikahan ponorogo.[88]

Banyak sekali hal-hal positif yang biasa kita peroleh ketika sebuah keluarga besar dapat berkumpul dalam sebuah acara, apalagi acara yang berlangsung adalah acara yang dapat menimbulkan rasa kebersama dan

---

[87]Bapak Baidowi. Wawancara tanggal 01 Desember 2015

[88]Bapak Sutrisno Warga Kecamatan Ponorogo, Wawancara tanggal 30 September 2015

persatuan, ketika Bapak Supriadi di tannya mengenai penyebab terjadinya pernikahan adat di Ponorogo beliau menjawab sebagai berikut:

> Dengan pernikahan adat jawa, acara yang berlangsung lebih sakral, dan kidmat, tidak hanya itu saja bila dipandang dari segi sosial pernikahan adat jawa akan menambah kerukunan masyarakat terlebih lagi dalam keluarga karena pernikahan ini menyatukan dua keluarga besar.[89]

Dengan demikian faktor yang menyebabkan pernikahan adat ponorogo tidak hanya berasal dari sejarah saja tetapi juga nilai positif yang terdapat dalam upacara adat jawa. Maka sudah pasti bila adat istiadat jawa yang dikatakan kuno ini masih terus ada dan berkembang serta dapat mewarnai sebuah kehidupan sosial.

Didalam pernikahan adat jawa juga melakukan tatacara pernikahan sesuai dengan agama islam namun ditambah dengan upacara adat jawa. Didalam pernikahan adat jawa juga melakukan peminangan yang didalam bahasa jawa disebut lamaran, kemudian ijab qabul yang pada umumnya ijab qabul dilakukan di KUA, masjid ataupun di Rumah, kemudian Walimah yang pada umumnya disebut resepsi pernikahan.

Selain dari pada itu disetiap upacara adat jawa pasti didalamnya terdapat nilai keislaman seperti do'a yang biasa dibaca di akhir upacara adat. Hal itupun terjadi ketika masyatakat Ponorogo melakukan resepsi pernikahan. Seperti yang di ungkapkan Bapak Sutrisno ketika ditanya tentang ada atau tidaknya nilai keislaman didalam upacara pernikahan jawa di ponorogo. Beliau mengatakan bahwa ;

---

[89]Bapak Suprianto Warga Kecamatan Ponorogo, Wawancara tanggal 03 Oktober 2015

Walaupun pernikahan yang dilaksanakan masyarakat sesuai pakem adat jawa. Maka nilai keislamanya tidak hilang. Bahkan disetiap akhir dari upacara adat, sepertihalnya pernikahan selalu diakhiri dengan Do'a. dan bukan hanya tradisi adat pernikahan saja yang diakhiri do'a tetapi juga tradisi adat jawa yang lain seperti, gendhuri, larung sesaji, grebek suro, dan lain-lain.[90]

Hal-hal berikut diatas sudah menjelaskan kepada kita bahwa pernikahan adat jawa tetapi tidak menghilangan syariat-syariat islam yang memang seharusnya dilaksanakan oleh setiap orang islam.

Walaupu masyarakat Ponorogo masih memegang teguh adat jawa tetapi mereka juga menitik beratkan nilai keislaman yang ada dalam pernikahan karena sebenarnya pernikahan adalah sunnah dari Allah Swt. Seperti yang diutarakan bapak suprianto yang juga baru saja menikahkan putrinya ini.

Pernikahan adat yang terjadi di Ponorogo lebih menitikberatkan pada nilai keislaman, tidak semua ritual adat dilakukan seperti pager-pager, midhodhareni dan lain-lain. Yang sering dilakukan adalah lamaran setelah itu musyawarah mengenai pelaksanaan ijab qabul dan resepsi, kemudian ijab qabul lalu resepsi. Karena didalam islam dengan ijabqabul saja pernikahan sudah sah. Masyarakat Ponorogo menghindari upacara adat yang dirasa menimbulkan kemusyrikan seperti halnya klenik dan sesajen, seperti halnya juga penentuan hari baik, karena padadasarnya semua orang berhak memilih, maka pilihlah hari yang disukai dan sesuai syariat islam.[91]

Bapak suprianto ini adalah seorang tokoh masyarakat yang sangat memperhatikan syari'at islam. Hal itu dibuktikan ketika memilih pernikahan adat jawa tetapi yang bernuansakan islami. Karena islam adalah agama yang lues bisa menyatu dengan situasi dan kondisi apapun

[90]Bapak Sutrisno Warga Kecamatan Ponorogo, Wawancara tanggal 30 September 2015

[91]Bapak Suprianto Warga Kecamatan Ponorogo, Wawancara tanggal 03 Oktober 2015

yang dilakukan oleh penganutnya. Menyatunya islam dengan tradisi jawa menjadi wujud bahwa agama islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

STAIN PONOROGO

BAB IV

TRADISI ADAT JAWA DIDALAM UPACARA PERNIKAHAN DI KECAMATAN PONOROGO

A. Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Ponorogo

Dalam bab ini penulis akan menganalisa tentang terjadinya pernikahan adat jawa di Kecamatan Ponorogo berdasarkan kepercayaan kepercayaan masyarakat yang telah mengakar yang juga dijadiakan pedoman dan pegangan hidup oleh masyarakat ketika akan melakukan sebuah pernikahan. Sedangkan yang akan penulis jadikan bahan pertimbangan adalah ketentuan-ketentuan dasar tentang pernikahan menurut hukum islam. Dengan harapan dapat dijadikan kajian ilmu dan renungan bagi kita bersama keluarga sekaligus sebagai sarana dakwah bagi masyarakat.

Proses terciptanya manusia adalah persatuan lahir batin atara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan hal ini sudah merupakan sunaatullah. Pelaksanaan pernikahan merupakan jalan terbaik dan efektif untuk mengatasi kemrosotan moral, hal ini yang merupakan sesuatu yang bernilai ibadah kepada Allah Swt.

Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya

sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna.

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan kaum yang lain.

Ketika melakukan perkawianan maka tidak lepas dari perayaan perkawianan. Mengadakan dan meramaikan upacara perkawinan serta mensosialisasikanya di masyarakat agar disaksikan orang banyak, merupakan hal yang disukai dan dianjurkan sebagai sabda Nabi yang artinya:*"umumkanlah upacara perkawinan dan lakukanlah prosesnya di masjid, kemudian tabuhkan rebana didalamnya". (H*R. Turmudzi).Beliau juga bersabda: "sesungguhnya pengumuman (pernikahan) itu menjadi pemisah antara yang halal dan yang haram". Namun kita perlu hati-hati agar tidak berlebih-lebihan dan bermegah-megahan dalam melakukan

upacara pernikahan itu, yang sering kali menimbulkan fitnah dan madharat, baik yang bersifat agamis maupun dunuawi.[92]

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang munkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat.

Tujuan pernikahan yang sejati dalam islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural.[93] Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberiakan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.

Pernikahan menjadi momen yang sangat sakral bagi kehidupan manusia, nilai kesakralanya telah menjadiakan sekelompok masyarakat memilih model pernikahan dan pakaian pernikahan sesuai keinginan mereka. Mereka meyakini dengan pemilihan pernikahan dan pakaian yang baik ketika melangsungkan pernikahan akan membawa kesan yang baik dan khidmatnya suatu upacara pernikahan bagi keluarga dan masyarakat.

---

[92]Sayyid Muhammad Ibn ‘Alwi Al-Maliki Al Hasani, Fiqih keluarga (seni berkeluarga islami), (Yogyakarta: Bina Media, 2005),89.

[93]Ibid, 20

Manusia dianjurkan dan diwajibkan untuk berusaha, namun keberhasilan dan kesuksesan hanya Allah yang memutuskan. Jika Allah berkehendak maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Seperti firman Allah dalam al-Qur'ân surat yasin: 82.

Artinya: "Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia."[94]

Tradisi pernikahan adat jawa adalah pernikahan yang didalamnya terdapat tradisi-tradisi peninggalan leluhur jaman dulu. Hal ini bisa dilihat dari rangkain acaranya sebagaimana yang terdapat pada bab dua pada sekripsi ini. Tradisi pernikahan jawa yang sesuai dengan pakem dimulai dari Nontoni, Nglamar, Paningsetan, Pasok tukon atau srah-srahan, Pingitan, Tarub, Siraman, Tirakatan Malam Midodareni, Ijab kemudian panggih di dalam upacara pernikahanya.

Pada Bab III ada beberapa penyebab pernikahan di Kecamatan Ponorogo masing menggunakan tradisi adat jawa, yaitu:

1. Disebabkan karena latar belakang historisnya ponorogo masih wilayah kekuasaan kerajaan mataram.
2. Masyarakat ponorogo masih memegang teguh tradisi adat budaya jawa warisan nenek moyang mereka.

[94]Depag RI, Al-Qur'ândanterjemahnya (Surabaya: Mahkota,1989),807.

3. Adanya nilai positif yang terkandung dalam pernikahan adat jawa, sehingga pernikahan tersebut masih terus ada dan dapat mewarnai kehidupan social.
4. Adanya nilai keislaman yang ada pada pernikahan tersebut.

Kita bisa melihat bahwa tidak semua masyarakat Ponorogo melakukan tradisi pernikahan adat jawa sesuai pakam yang ada, mereka hanya mengambil beberapa upacara adat yang kiranya tidak menyimpang dari ajaran agama islam. Seperti yang terdapat pada bab tiga hasil wawancara dengan bapak suprianto bahwa, Pernikahan adat yang terjadi di Ponorogo lebih menitikberatkan pada nilai keislaman, tidak semua ritual adat dilakukan seperti pager-pager, midhodhareni dan lain-lain.

Yang sering dilakukan adalah lamaran setelah itu musyawarah mengenai pelaksanaan ijab qabul dan resepsi. Karena didalam islam dengan ijabqabul saja pernikahan sudah sah. Masyarakat Ponorogo menghindari upacara adat yang dirasa menimbulkan kemusyrikan seperti halnya klenik dan sesajen, seperti halnya juga penentuan hari baik, karena pada dasarnya semua orang berhak memilih, maka pilihlah hari yang disukai dan sesuai syariat islam.

Selain adat istiadat diatas, ada satu lagi adat yang dapat dijumpai di dalam pernikahan, yaitu pakaian atau busan temanten. Masyarakat kecamatan ponorogo memakai pakaian adat Busana temanten adat jawa yang asli berupa kain yang berwarna hitam (blodro) yang diberi namaPangeranan atau Baju Pangerana, dengan corak batik Sidho Mulyo Atau sidho Mukti. Pakaian yang dipakai mempelai wanita jelas kelihatan

lekuk tubuhnya karena memakai kemben dan juga tidak memakai kerudung yang bisa menutupi aurat. Padahal telah diterangkan dalam firman Allah Swt:

Artinya:

*"Hai anak Ada*m, Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepada kalian Pakaian untuk menutup aurat kalian dan Pakaian indah untuk perhiasan. dan Pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Alloh, Mudah-mudahan mereka *selalu ingat"*. (QS. Al-A'raaf ayat: 26)

Allah Swt memberikan kegembiraan kepada bani Adam dengan mengnugerahkan pakaian sebagai kebutuhan sandang yang fital maupun pakaian keindahan seperti masalah makanan, minuman dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan Alloh pun menjelaskan penganugerahan nikmat-Nya tersebut bukan sebagai sarana pelengkap semata-mata, bahkan ada tujuan lain yang lebih besar yaitu sebagai media untuk menunjang ibadah dan keta'atan. Oleh karena itu, pakaian yang paling baik adalah pakaian taqwa yang berupa kebaikan hati dan jiwa.

Dengan perkembangan zaman ini, cukup banyak masyarakat Kecamatan ponorogo yang memeluk agama islam, dan mereka mulai

memahami ajaran islam. Misalnya dalam hal pakaian pengantin putri, mereka masyarakat islam kecamatan ponorogo meniggalkan pakaian yang tidak menutupi aurat dengan mengantikanya dengan busana pengantin yang menutupi aurat.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa tatacara walimatul 'ursy masyarakat Kecamatan Ponorogo telah sesuai dengan syari'at islam. Walaupun mereka masih tetap menggunakan tradisi-tradisi dari nenek moyang mereka, tetapi mereka sudah berusaha agar tidak menyimpang dari ajaran agama islam.

Allah Swt sangat sayang dan memperhatikan kepentingan hamba-hamba-Nya. Bukti hal ini dapat diketahui seorang muslim yang bersyukur dalam banyak hal dan kenikmatan yang dianugerahkan-Nya, yang besar maupun yang kecil, yang terlihat maupun tidak, yang disadari maupun yang tidak disadari. Dan semua nikmat tersebut tidak akan dapat dihitung. Namun sebagai salah satu bukti penguat yang dapat dirasakan dan diperhatikan adalah dalam masalah pakaian.

Sebagian orang, bahkan kaum muslimin banyak yang tidak memperhatikan masalah ini sehingga terkadang pakaian yang dikenakannya dijadikan ajang pelampiasan nafsu, yang akhirnya menyalahi garis fitroh berpakaian. Secara tegas dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia, Alloh *subhanahu wa ta'ala* menjadikan pakaian sebagai anugerah dan nikmat-Nya. Bahkan Alloh pun telah mewajibkan dan memerintahkan secara khusus pada kondisi-kondisi tertentu dan untuk

tujuan-tujuan tertentu pula, yang pada intinya adalah untuk kebaikan dan maslahat hamba-Nya itu sendiri.

Dalam tradisi pernikahan masyarakat tersebut juga dikenal ritual pasang tarub yaitu berupa bleketepe yang dibuat dari janur kuning dan tuwuhan (daun-daunan/tumbuhan). Tuwuhan dalam tarub terdiri dari beberapa jenis tanaman. Masing-masing tanaman mempunyai makna sebagai lambang dari harapan kedua mempelai.. Jika dicermati secara lebih jauh dalam tradisi tersebut terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syara', yaitu *tasya'um* dan *idho'atul mal*. *Tasya'um* adalah meyakini akan terjadinya kesialan sebab sesuatu yang tidak nyata. Sedangkan *idho'atul* mal adalah menyia-nyiakan harta baik itu sedikit maupun banyak tanpa ada tujuan yang jelas dan dibenarkan syara'. Akan tetapi jika tindakan tersebut tanpa dilandasi keyakinan apapun maka hukumnya adalah makruh. Dan tarub yang dipasang ini bukan berarti bukan berarti menyiyiakan makanan karena tarub pada dasarnya adalah simbol bahwa yang memasangnya maka keluarga yang bersangkutan akan mendapat hak-hak istimwa. Bahkan jalan umum yang ramai lalulintaspun diperbolehkan untuk dipergunakan. Semua pihak akan menyadari dan akan mengalah secara iklas.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Adat Jawa Kecamatan Ponorogo

Sesungguhnya Allah Swt menciptakan manusia untuk menciptakan bumi. Dia menciptakan semua yang ada didalam bumi itu untuk manusia.

Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: "Dia-lah Alla, yang menjadikan *segala dibumi untuk kamu." (Qs. Al*-Baqarah (2):29).[95]

Keberlangsungan bumi yang makmur memerlukan eksistensi manusia sampai berakhirnya masa dunia. Ini berarti manusia perlu berkembangbiak dan menjaga populasinya sehingga tidak percuma Allah menciptakan bumi dengan segala isinya. Kesimpulanya adalah bahwa memakmurkan ala mini tergantung eksistensi manusia dan eksistensi manusia tergantung pada pernikahan.

Sesungguhnya keadaan seseorang tidak setabil kecuali kalau keadaan rumahnya teratur. Juga kehidupan orang itu tidak bias senang kecuali keadaan rumahnya terurus .sementara semua itu hanya bias terealisasi dengan adanya wanita yang secara kodrat mempunyai keahlian untuk mengurus rumah. Oleh sebab itulah, maka pernikahan disyaria'atkan sehingga keadaan seorang pria menjadi stabil dan menjadi damai.

Sebagaimana uraian dalam bab III dalam data yang diperoleh sebagian besar masyarakatnya adala beragama islam. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Ponorogo mengadakan pernikahan, bahwa pernikahan merupakan sunnah Rasul Saw. Lain halnya bagi masyarakat Kecamatan Ponorogo yang beranggapan bahwa semua teradisi masyarakat bersumber dari peninggalan nenek moyang, maka mereka tidak akan mengatahui bagaimana prosesi pernikahan yang meraka akan lakukan. Sebagai bukti sampai sekarang tradisi pernikhan adat masih

[95]Syaikh ahmad ali Ahmad Al Jurjawi, Hikmah Dibalik Hukum Islam, (Jakarta: Mustaqiim, 2003). 20

berlangsung dan berkembang seperti dulu. Ini pertanda bahwa orang-orang dahululah yang mengakibatkan dilaksanakanya walimah seperti sekarang ini.

Dengan demikian bisa diketahui bahwa tradisi dan kepercayaan nenek moyang dahulu menjadi cermin dalam kehidupan masyarakat kecamatan ponorogo, karena acara apa saja tradisi nenek moyang dulu tidak bisa begitu saja ditinggalkan. Misalnya sudah dijelaskan dalam bab III dimana ketika resepsi pernikahan masyarakat kecamatan ponorogo masing melakukan acara adat, seperti panggih temanten, sungkeman, kacar-kucur.

Tradisi semacam ini sangat diperhatikan oleh masyarakat Kecamatan Ponorogo, karena anggapanya, bila tradisi atas persaratan diatas tidak dilakukan atau tidak dipenuhi maka kepabsahan pernikahan adat jawa masih diragukan.

Dengan berkembangnya pesatnya agama islam diwilayah Kecamatan Ponorogo, maka pengaruh islam sangat terasa sekali dikalangan masyarakat, sepertihalnya didalam prosesi pernikahan yang sering dilakukan olah masyarakat. Keabsahan pernikahan tidak lagi dipandang dari sisi adat saja tetapi dipandang dari sisi agama.

Dalam Islam sendiri disebutkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman hukum adalah:

1. Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal oleh masyarakat umum.

2. Diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.
3. Tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadis Nabi Saw.

Menurut para ulama', adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syara' apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya jika tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan nash. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an maupun Al-Hadis. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksudkan disini adalah nash yang bersifat *qath'i* (pasti), yakni nash yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.

Melihat pada hal diatas maka dapat dikatakan bahwa adat istiadat yang berada di Kecamatan Ponorogo merupakan adat istiadat yang dapat dijadikan sebagai pedoman hukum dan dapat diakui oleh syara'. Hal ini dapat berlaku demikian disebabkan oleh beberapa sebab, yaitu:

a. Tradisi yang berlangsung di Kecamatan Ponorogo telah berlangsung sejak lama dan dilaksanakan secara turun temurun. Sehingga adat istiadat ini merupakan produk dari nenek moyang mereka yang kemudian mereka warisi dan dilaksanakan sampai sekarang.

b. Tradisi upacara pernikahan dengan adat Jawa yang dilaksanakan di Kecamatan Ponorogo merupakan tradisi yang baik dan perlu dilestarikan. Ini seperti yang diungkapkan oleh para tokoh masyarakat dalam wawancara yang kami lakukan. Dalam tradisi tersebut terkandung makna dan filosofi yang bertujuan untuk memberikan rasa tentram dan bahagia serta harapan yang baik bagi kehidupan mempelai. Tradisi tersebut juga memberikan pendidikan yang baik bagi para generasi masyarakat dalam mewarisi tradisi nenek moyang.

c. Pelaksanaan tradisi yang dilaksanakan tersebut tidak ada yang bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. Bahkan upacara pernikahan tersebut merupakan sebuah acara yang sesui dengan tujuan dari sebuah walimah dalam Islam, yaitu memberikan rasa kebahagiaan kepada kedua mempelai.

Maka dengan adanya sebab diatas sudah sesuai dengan ketentuan kaedah ushul fiqh yaitu:

العادة المحكمة

"Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum".

Bahwa adat istiadat dan tradisi yang terdapat dalam upacara pernikahan di Kecamatan Ponorogo sudah dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman. Sehingga keberadaan akan tradisi tersebut telah mendapatkan legitimasi dari syara'.

Melihat pada prosesi upacara pernikahan dengan adat Jawa yang dilaksanakan di Kecamatan Ponorogo tersebut menunjukkan pemahaman masyarakat Kecamatan Ponorogo akan makna pernikahan sebagai pekerjaan yang mulia yang disyariatkan oleh agama. Dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa tujuan dari adanya pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah serta untuk meneruskan keturunan dari seseorang.

Maka pelaksanaan prosesi upacara di Kecamatan Ponorogo tersebut sudah sesuai dengan tujuan nikah yang disyariatkan dalam Islam seperti yang tertuang dalam ayat Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat: 21

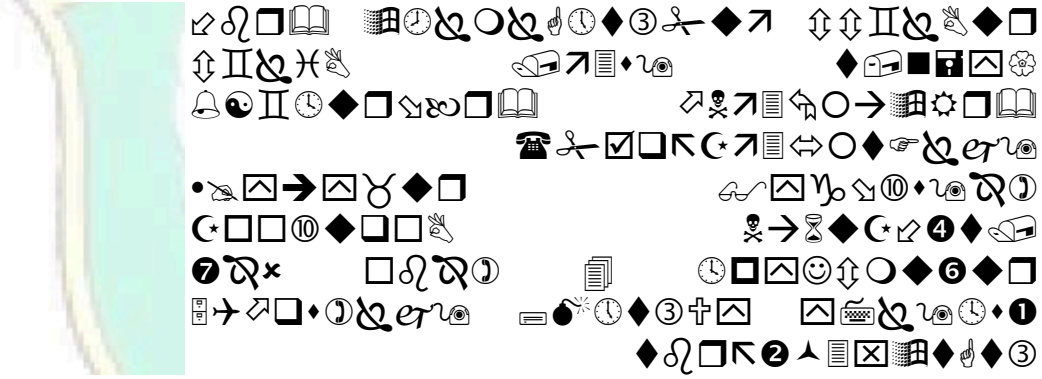

Artinya: *"*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-*tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Syariat nikah dalam Islam sebenarnya sangatlah simpel dan tidak terlalu rumit. Apabila sebuah ritual pernikahan telah memenuhi rukun dan persyaratannya, maka sebuah pernikahan sudah dianggap sah. Namun karena paradigma budaya yang terlalu disakralkan justru malah

menimbulkan kerumitan-kerumitan, baik sebelum pernikahan ataupun pada saat pernikahan. Hal ini disebabkan diantaranya karena sesuatu yang telah menjadi budaya atau adat istiadat. Dalam hal ini lah masyarakat di Kecamatan Ponorogo memandanga bahwa upacara pernikahan yang mereka laksanakan bukanlah suatu keharusan yang harus ada dalam sebuah pernikahan. Sehingga apabila ada masyarakat yang tidak melaksanakan upacara tersebut maka tidak mendapatkan sanksi apa pun.

Penafsiran yang dilakukan oleh para ahli hukum Islam terhadap sebuah keyakinanan masyarakat Kecamatan Ponorogo terhadap adat istiadat tersebut memberikan rincian sebagai berikut: apabila hal tersebut dilaksanakan karena didasari anggapan keyakinan akan menimbulkan bencana jika tidak dilaksanakan, maka hukumnya haram. Dan bila berkeyakinan bahwa yang memberi akibat adalah Allah, maka hukumnya adalah makruh. Sedangkan kalau ditinjau dari segi barang-barang yang digunakan dalam upacara tersebut jika tidak diambil kembali maka hukumnya haram karena termasuk menyia-nyiakan harta tanpa guna atau disebut idho'atul mal. Akan tetapi bila barang sesajen tadi diambil kembali dan dishadaqahkan maka hukumnya adalah sunnah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Masyarakat Kecamatan Ponorogo adalah masyarakat yang berkembang. Apalagi di dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama islam secara murni. Didalam konteks tradisi perkawinan adat Jawa masyarakat Kecamatan Ponorogo telah meninggalkan tradisi-trasdisi yang dipandang sesat didalam agama islam. Untuk prosesi pernikahan adat Jawa ada yang ditojolkan dan ada yang sudah hilang atau tidak dipakai, prosesi yang ditojolkan atau diluruskan diantaranya adalah adanya pembacaan ayat Al-qur'an, pembacaan sholawat Nabi, khotbah nikah ketika resepsi pernikahan, hal ini disebabkan karena semakin luasnya agama islam di wilayah Kecamatan Ponorogo. Sedangkan beberapa upacara adat yang sudah tidak dipakai oleh masyarakat Ponorogo ketika adanya pernikahan yaitu: pasan gsesaji dan midhodhareni yang dilakukan sebelum resepsi pernikahan. Judi dimalam hari sepasaran, selapanan setelah resepsi pernikahan. Karena upacara-upacara seperti ini tidak ada didalam ajaran agama Islam, bahkan perjudian dilarang oleh Islam.
2. Dengan berkembang pesatnya agama islam diwilayah Kecamatan Ponorogo, maka pengaruh Islam sangat terasa sekali dikalangan masyarakat, seperti halnya didalam prosesi pernikahan yang sering dilakukan olah masyarakat. Sahnya pernikahan tidak lagi dipandang

dari sisi adat saja tetapi dipandang dari sisi hukum Islam. Bahwa adat istiadat dan tradisi yang terdapat dalam upacara pernikahan di Kecamatan Ponorogo sudah dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman. Sehingga keberadaan akan tradisi tersebut telah mendapatkan legitimasi dari syara'.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan upacara pernikahan, sebaiknya menghindari perbuatan-perbuatan yang kiranya tidak sesuai dengana jaran agama islams eperti menghitung hari, ritual sesaji, karena dikhawatirkan akan menganggu akidah islam bagi masyarakat yang melakukannya. Maka labih baik hal-hal semacam itu harus dihindari agar pernikahan yang akan diadakan sesuai dengan syara'.
2. Didalam mengadakan walimatul 'ursy yang disertai dengan upacara adat istiadat yang pernah dilakukan oleh nenek moyang di zaman dulu atau cirri khas dengan memakai pakaian adat yang tidak menutup aurot jelas hal ini dilarang oleh syara'. Maka pakaian adat harus dirubah ataupun diganti dengan pakaian yang sesuai syara' yaitu menutup aurot. Sehingga tradisi pernikahan adat Jawa yang sesuai dengan ajaran hukum Islam.